

**KRITERIA NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS DAN
ISBAT 1 SYAWAL 1443 H DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Hamjan A Ranselengo

NIM: 1902046089

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Dr. H. Ahmad Izzuddin M.Ag.

Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Kav C 131

Wonosari, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
As. Sdr. Hamjan A Raiseleng

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Rb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Hamjan A Raiseleng

NIM : 1902046089

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **KRITERIA NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS DAN**

ISBAT I SYAWAL 1443 H

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunafiqahkan. Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Rb.

Semarang, 22 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Izzuddin M. Ag.

NIP. 19720512-199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Ahmad Munif M.S.I

Dusun Legok, Desa Seko, Kec. Sukodono

Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hamjan A Ranselengo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wt. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara.

Nama : Hamjan A Ranselengo
NIM : 1902046089
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : KRITERIA NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS DAN
ISBAT I SYAWAL 1443 H

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadi perhatian.

Wassalamu 'alaikum Wt. Wb.

Semarang, 22 Maret 2023

Pembimbing II


Ahmad Munif M.S.I

NIP. 19860306 201503 1 006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax: (024) 7601201 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Hamjan A Ranseleng

NIM : 1902046089

Judul : Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dan Isbat 1 Syawal 1443 H di Indonesia
Telah dimnagkasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 05 April 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik
2023/2024.

Semarang, 11 April 2023
Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Jusaidi Abdullah, M.S.I.

NIP. 197992022009121001

Penguji Utama I

Dr. H. Tolkat, M.A.

NIP. 196905071996031005

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Isruddin, M.Ag.

NIP. 197205121999031003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Isruddin, M.Ag.

NIP. 197205121999031003

Penguji Utama II

Dian Ika Aryani, S.T., M.T.

NIP. 199112312019032033

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.Si.

NIP. 198603062015031006

MOTTO

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ

“Bahwasannya bilangan bulan itu di sisi Allah dua belas bulan di dalam kitab Allah dari hari ia menjadikan segala langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.” (QS Al-Taubah ayat 36)¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo: Tiga Serangkai, 2015), 192.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang Tua Tercinta:

Bapak Ardin dan Ibu Ariani Ranselengo

Adik-adik tersayang:

Siti Fatima A Ranselengo, Nur Fadilah A Ranselengo, dan
Abdul Rasyid A Ranselengo

Keluarga besar Bapak dan Ibu, para guru ustad dan ustazah sejak dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian.

Semarang, 24 Maret 2023

Deklarator



Hanjan A Ranselengo

NIM 1902046089

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ŝ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	dz	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمه ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fatḥah ditulis “a”. Contoh: فتحه ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علمه ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (faṭḥah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (faṭḥah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Faṭḥah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

Abstrak

Kriteria neo visibilitas hilal MABIMS pertama kali diimplementasikan pada penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H. Pada penetapan 1 Syawal 1443 H ketinggian hilal seluruh Indonesia telah memenuhi kriteria akan tetapi untuk elongasi hanya sebagian wilayah Indonesia saja yang memenuhi. Berdasarkan laporan hasil rukyat terdapat daerah yang tidak memenuhi kriteria neo visibilitas hilal MABIMS dari segi elongasi akan tetapi berhasil melihat hilal dan laporannya diterima oleh Kementerian Agama serta dijadikan pertimbangan dalam sidang isbat. Maka dari itu penting kiranya penulis mengetahui bagaimana implementasi dari kriteria neo visibilitas hilal MABIMS dan apa dasar penetapan 1 Syawal 1443 H?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dengan sumber data primer Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 435 Tahun 2022 dan wawancara secara langsung dengan Ismail Fahmi Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berperan penting dalam penetapan 1 Syawal 1443 H. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan 2 temuan. *Pertama*, implementasi dari kriteria neo visibilitas hilal MABIMS belum sepenuhnya diterapkan. *Kedua*, Dasar penetapan 1 Syawal 1443 H di antaranya, sudah terpenuhinya syarat minimum 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$ menurut kriteria baru MABIMS (3-6,4). Adanya laporan keterlihatan hilal dari berbagai daerah. Indonesia menganut sistem *mathla wilayatul hukmi*. Dan demi tercapainya kemaslahatan.

Kata Kunci: *Neo Visibilitas Hilal MABIMS, Isbat 1 Syawal 1443H, Elongasi, Implementasi, Dasar Penetapan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, karena berkat rahmat, inayah serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul KRITERIA NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS DAN ISBAT 1 SYAWAL 1443 H, dengan baik serta sesuai dengan harapan penulis. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan oleh karenanya, permintaan maaf dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya, serta para dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis.
2. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag sebagai dosen pembimbing I, dan Ahmad Munif M.S.I sebagai dosen pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, arahan serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis mulai dari awal penyusunan skripsi sampai akhir sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

3. Drs. H Maksun, M. Ag selaku wali dosen yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir penulis menyelesaikan skripsi.
4. H. Ismail Fahmi, S. Ag Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah membantu penulis menjadi narasumber untuk mendapatkan data-data penelitian guna lancarnya penulisan skripsi ini.
5. Kementerian Agama RI bagian Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa kepada penulis melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini.
6. Keluarga besar CSSMORA UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi keluarga penulis selama berada di Semarang dan menjadi rumah bagi penulis.
7. Keluarga SEGEFAT13 Muh. Fadil (Makassar), Rosyidah (Bojonegoro), Afifah (Aceh), Luluk (Bali), Wirna (Sulawesi Utara), Ani (Purwodadi), Isma (Cianjur), Nadia (Lampung), Inayah (Lampung). Yang telah menjadi keluarga penulis selama berada di Semarang, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah serta selalu memberikan dukungan kepada penulis baik suka maupun duka. Terimakasih teman-teman kita adalah keluarga *“keep solid until Married”*.
8. Teman-teman Unity Ilmu Falak A 2019 yang telah berjuang bersama-sama selama menempuh perkuliahan.

9. Teman-teman KKN posko 65 dusun Karang Kulon yang telah kebersamai penulis selama KKN dan memberikan pengalaman yang sangat didingat oleh penulis.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daruun Najaah. Kepada Pak Yai Dr. Ahmad Izzuddin M. Ag dan Bu Aisyah Andayani S. Ag yang telah membimbing serta memotivasi penulis selama mondok di Pesantren.
11. Kepada Inayah *best partner* selama perkuliahan yang telah membantu penulis serta menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi untuk penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Semarang, 24 Maret 2023

Penulis



Hamjan A Ranselengo
1902046089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING II.....	iii
PENGSAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8

D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH18

1. Awal Bulan Kamariah Menurut Syar’I	18
2. Problematika Penetapan Awal Bulan Kamariah ...	28
3. Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah Indonesia	38
4. Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS sebagai Acuan Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	43

BAB III : KOMITMEN KEMETERIAN AGAMA RI TERHADAP KRITERIA BARU MABIMS 46

A. Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS	46
--	----

B. Komitmen Kementerian Agama RI Terhadap Kriteria Baru MABIMS	49
C. Mekanisme Penetapan 1 Syawal 1443 H	51
D. Data Posisi Hilal Penentu Awal Syawal 1443 H ...	52
BAB IV: ANALISIS KRITERIA NEO VISIBILITAS MABIMS DAN ISBAT 1 SYAWAL 1443 H	69
A. Analisis Implementasi Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam Sidang Isbat 1 Syawal 1443 H ...	69
B. Analisis Dasar Penetapan 1 Syawal 1443 H	77
BAB V: PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
C. Penutup	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penentuan awal bulan Kamariah khususnya pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah seringkali memunculkan perbedaan dan bahkan bisa menyulut munculnya permusuhan yang mengusik pada adanya jalinan *'ukhuwah Islāmīyah*.¹ Hal ini sudah menjadi lazim untuk diperbincangkan setiap tahunnya, apalagi pada penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah di mana sering kali mengalami peristiwa yang membingungkan saat penentuan hari pertama pada bulan tersebut. Sebenarnya, perbedaan yang seringkali muncul tersebut merupakan akibat dari sikap kehati-hatian umat Islam, disebabkan karena adanya prosesi ibadah yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka hukumnya menjadi haram sehingga berdosa apabila dikerjakan.²

Ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadhan hukumnya adalah fardu ain yaitu suatu kewajiban setiap individu dan tidak bisa diwakilkan. Akan tetapi, ada ketentuan syariah yang mengatakan bahwa puasa yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal maka hukumnya menjadi haram. Karena adanya ketentuan yang berkaitan dengan prosesi ibadah inilah yang mengakibatkan umat muslim

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab – Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), 91.

² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 15.

sangat berhati-hati dalam menentukan akhir bulan Ramadan atau awal dari bulan Syawal.³

Dalam penentuan awal bulan Kamariah dikenal adanya dua metode yaitu hisab dan rukyat. Hal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana hadis Bukhari Muslim: “berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, bila tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan *Sya' bān* menjadi 30 hari”. Namun demikian dalam kenyataannya pemahaman terhadap hadis tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi, di mana ada yang memahami “rukkyat” harus dengan benar-benar melihat (yakni aliran rukyat) dan ada yang memahami bahwa “rukkyat” cukup dengan memperhitungkan.⁴

Berpegang pada hadis tersebut para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya sehingga melahirkan banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dalam menentukan permulaan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus didasarkan pada rukyat yaitu dengan melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29 bulan Hijriah. Dan jika rukyat tidak berhasil kelihatan, disebabkan masih di bawah ufuk sehingga mustahil untuk dilihat atau karena mendung disebabkan gangguan cuaca maka penentuan awal bulan ini harus diistimikan (disempurnakan menjadi 30 hari). Pendapat lainnya mengatakan bahwa arti kata rukyat dalam hadis bisa dikembangkan dan dirasionalkan sehingga dapat diartikan dengan makna “mengetahui”, walaupun sifatnya perkiraan yang kuat (*zanni*) tentang keberadaan hilal.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak...*, 141

⁵ *Ibid.*

Di Indonesia sendiri terdapat banyak aliran sebagai dampak dari perbedaan pemahaman terhadap hadis hisab rukyat.⁶ Aliran-aliran tersebut di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Hizbut Tahrir, Tariqah Naqsabandi Padang dan masih banyak lagi yang kesemuanya mempunyai kriteria sendiri dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Penentuan awal bulan Hijriah memang merupakan masalah fikih atau ijtihad di mana kebenarannya bersifat *zanni* (relatif), akan tetapi karena mengingat persoalan ini merupakan persoalan yang umum, atau persoalan hukum yang menyangkut kepentingan umat Islam secara luas jadi kaidah hukum Islam telah memberikan pedoman tersendiri untuk menjamin terciptanya kesatuan umat serta menghindari keresahan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang menjadi pegangan adalah hukum Islam yang bercorak kemasyarakatan.⁷

Apabila permasalahan ini dibiarkan di mana setiap orang bebas memilih masing-masing terhadap apa yang diyakininya tanpa pengetahuan yang baik mengenai hal tersebut, maka kebingungan dan kesimpang siuran dalam masyarakat tidak bisa dihindari. Dalam ilmu fikih telah diatur bahwa untuk persoalan yang sifatnya kemasyarakatan perlu dan dibenarkan campur tangan *Ulil Amri* dan Pemerintah. Peran pemerintah sebagai (*qadhi*) tentu menjadi sangat penting dalam menyikapi permasalahan ini. Adapun pemerintah dalam menetapkan awal bulan tentunya juga harus di dasarkan pada laporan pihak yang dapat dipercaya atas kesaksian yang telah Ia lakukan, serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah

⁶ *Ibid.*, 169.

⁷ Ahmad Izzuddin, dkk, *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo), 85.

dalam penentuan awal bulan, baik dari segi metode, akurasi sistem perhitungan yang digunakan serta data-data secara astronomis yang dijadikan dasar dalam perhitungan tersebut.⁸

Untuk menjembatani adanya perbedaan yang membuat umat kebingungan tersebut pemerintah mengambil tindakan dengan menerapkan kriteria *imkan al-rukyah*. Kriteria tersebut merupakan tawaran solusi dari keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqvim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). MABIMS pertama kali dilaksanakan di Brunai Darussalam pada tahun 1989. Salah satu pokok pembahasan MABIMS adalah penyatuan kalender Islam kawasan. Persoalan tersebut ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam. Musyawarah pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/ 1412 H dan Terakhir diadakan di Bali Indonesia Tahun 2012 M.⁹ Adapun hasil keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori Visibilitas Hilal yang kemudian dikenal dengan Istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.

Visibilitas MABIMS mensyaratkan bahwa untuk ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Dengan demikian yang dimaksud dengan *Imkan al-rukyat* MABIMS adalah kriteria Penentuan awal bulan Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia,

⁸ *Ibid.* , 86.

⁹ Ariono Bemi Sado, “*Imkan al-rukyat* MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, Jurnal Hukum Islam, vol. 13 no. 1, Juni 2014, 25.

Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah.¹⁰

Namun dalam perkembangannya kriteria *Imkan al-rukyat* MABIMS ternyata juga belum sepenuhnya mampu untuk menjadi solusi dalam mengatasi perbedaan awal bulan Kamariah yang ada di Indonesia hal tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 merekomendasikan “Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait”. Selama ini kriteria 2-3-8 yang digunakan belum sepenuhnya di terima oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia dan secara astronomispun masih ada yang dipermasalahkan. Menurut Tomas Djamaluddin kriteria yang digunakan hanya berdasarkan kesepakatan yang sepenuhnya belum mengikuti kriteria astronomi akibatnya, hasil rukyat bisa saja berbeda dengan hasil hisab, walaupun ketinggiannya sudah lebih dari 2 derajat. Contohnya dalam penetapan 1 rajab 1443 H di mana tinggi hilal sudah lebih dari 2 derajat akan tetapi hilal tidak terlihat hal tersebut dikarenakan jarak antara bulan dan matahari terlalu dekat yaitu hanya sekitar 4,5 derajat hal tersebut menyebabkan cahaya hilal kalah dengan cahaya *syafak* yang cukup kuat di sekitar matahari. Dengan kasus ini menunjukkan bahwa kriteria “2-3-8” perlu disempurnakan lagi, dan disesuaikan dengan kriteria Visibilitas Hilal.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ T. Djamaluddin, “Kriteria Imkan Rukyat Kesepakatan “2-3-8” Perlu Diubah Disesuaikan dengan Kriteria Astronomis”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/05/24/kriteria-imkan-rukyat->

Untuk menjawab fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 serta sebagai penyempurna dari kriteria “2-3-8” berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama termasuk dengan mengkaji ulang kriteria tersebut. Dari hasil kajian bersama negara MABIMS melalui berbagai pertemuan melahirkan kriteria MABIMS yang baru yaitu kriteria neo visibilitas hilal MABIMS dengan tinggi hilal 3 derajat, dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat. Kriteria ini didasarkan pada data astronomis di mana data analisis hisab 180 tahun saat matahari terbenam di banda aceh dan pelabuhan ratu membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat saat magrib bulan sudah berada di atas ufuk. Adapun untuk tinggi hilal secara astronomis tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya apabila beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi bulan saat matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3 derajat.¹² Kriteria MABIMS yang baru tersebut telah disepakati dan diputuskan pada 8 Desember 2021 M/03 Jumadilawal 1443 H lalu, dan telah resmi diberlakukan di Indonesia.¹³

Dari kriteria neovisibilitas hilal MABIMS (3-6,4) yang telah ditetapkan pemerintah tersebut pada penetapan awal Syawal 1443 H kemarin ada hal yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di mana pada saat Magrib 1 Mei 2022 tinggi hilal maksimal dan minimal yaitu sekitar 03°-75’-05° 50’ untuk wilayah Indonesia

kesepakatan-2-3-8-perlu-diubah-disesuaikan-dengan-kriteria-astronomis/ diakses 14 Oktober 2022.

¹² T. Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah” <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriah/> diakses 14 Oktober 2022.

¹³ Hariyono, Nursodik, “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, vol. IV, no. 2, 2021, 366.

posisi bulan telah memenuhi kriteria *wujudul hilal* sehingga 1 Syawal 1443 H jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Namun sudut elongasi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS yaitu (3-6,4) yang mana bisa disimpulkan bahwa 1 Syawal seharusnya jatuh pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 3 Mei 2022. Namun faktanya penentuan awal bulan Syawal 1443 H setelah sidang isbat Pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 M.

Dari pemaparan di atas menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan karena elongasi tidak mencapai kriteria yaitu 6,4 ini menandakan bahwa ketidak konsistenan dari pemerintah dalam menggunakan kriteria MABIMS yang telah ditetapkan karena apabila pemerintah konsisten maka seharusnya lebaran atau 1 Syawal 1443 H jatuh pada tanggal 3 Mei 2022. Selain itu muncul juga pertanyaan apakah elongasi yang ditetapkan adalah sudut elongasi toposentrik atau sudut elongasi geosentrik ini masih belum mendapatkan kejelasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas untuk mempermudah penulis dalam melakukan kajian penulis perlu membatasi rumusan masalah dalam penelitian agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kriteria *neo visibilitas hilal* MABIMS dalam sidang isbat 1 Syawal 1443 H?

2. Apa dasar penetapan 1 Syawal 1443 H ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pokok masalah yang penulis sampaikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi kriteria neo visibilitas hilal MABIMS dalam sidang isbat 1 Syawal 1443 H.
2. Mengetahui dasar penetapan 1 Syawal 1443 H.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik bagi pihak penulis maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan (secara akademik). Secara lebih rinci manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mendapatkan penjelasan tentang bagaimana implementasi kriteria neo visibilitas hilal MABIMS dalam sidang isbat 1 Syawal 1443 H.
2. Membuktikan bahwa teori kriteria baru MABIMS itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.
3. Secara praktis Penelitian ini bisa dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kementrian Agama dalam penetapan awal bulan Kamariah

E. Kajian Pustaka

Sama seperti kajian-kajian lainnya, kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi penelitian yang sama. Untuk itu, ada tulisan ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan riset penulis ini. Berikut beberapa sumber yang menginspirasi penulis untuk melanjutkan penelitian yakni:

Seperti Tesis Novi Arijatul Mufidoh tahun 2021, S.2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang dengan judul, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia”.¹⁴ Dalam tesis tersebut menjeskan tentang komitmen Kemenag RI terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 yang masih tergolong pada kategori “Rendah”, disebabkan karena baru sampai pada tahap sosialisasi dan berwacana akan segera menuju pada tahap penegasan implementasi. Dan implementasi sebagaimana yang dimaksud mengalami pergeseran nama dari Rekomendasi Jakarta menjadi kriteria baru MABIMS. Adapun yang menjadi faktor belum terealisasinya implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 di antaranya: rumusan kriteria 3-6,4 yang masih menuai polemik, proses pencitraan hilal yang tidak diperhatikan, keberadaan otoritas tunggal yang belum mapan, dan terciptanya ruang ijtihad baru yang berpotensi meresahkan banyak kalangan.

¹⁴ Novi Arijatul Mufidoh, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia”, Tesis UIN Walisongo (Semarang: 2021).

Skripsi Sugeng Aristya Rohmad tahun 2020, S.1 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang dengan judul, “Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama”.¹⁵ Dalam skripsi tersebut menghasilkan dua temuan, yaitu pertama kedudukan penetapan Pengadilan Agama dalam penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M merupakan tata prosedur dan administrasi penetapan 1 Syawal 1432 H, kedudukan ketetapan Pengadilan Agama sebagai pengunci kegiatan rukyatul hilal di daerah, selanjutnya kegiatan tersebut sebagai pertimbangan Menteri Agama dalam sidang isbat pada penetapan 1 syawal 1432 H/ 2011 M. Kedua penolakan laporan isbat kesaksian Rukyatul Hilal Jepara pada Penetapan 1 Syawal 1432 H/ 2011 M adalah berdasarkan pada keadaan hilal yang belum memenuhi kriteria MABIMS yang dianut oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Agama).

Jurnal pendidikan dan keislaman, karya Hariyono dan Nursodik tahun 2021, yang berjudul, “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia”. Di dalam jurnal tersebut berisi tentang Problematika kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1443 H masih terjadi perbedaan, meskipun Pemerintah sebagai otoritas tunggal telah menyepakati kriteria baru MABIMS (3-6,4), faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah karena perbedaan dalam memahami makna Nash Al-Qur’an dan Hadis tentang awal bulan Kamariah. Selain itu ada faktor politis yang tidak bisa dihindari. Kemudian,

¹⁵ Sugeng Aristya Rohmad, “Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementrian Agama”, Skripsi UIN Walisongo, (Semarang: 2020)

dampak dari disahkannya kriteria baru MABIMS pada tahun 2022 M / 1443 H membuat perbedaan antar ormas Islam yang semakin melebar. Dan tentunya dalam hal ini perumusan dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia jauh dari harapan para pakar.

Jurnal Atlantis Press, karya Ahmad Wahidi, Noer Yasin, Abdul Kadir, Abd. Rouf, Saiful Haq tahun 2021 yang berjudul, “Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam”. Di dalam jurnal ini Ada dua poin utama yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. (1) Tentang penerapan Kriteria MABIMS dalam penentuan awal bulan Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam, kedua negara hanya menerapkannya di luar bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, sedangkan penetapan awal tiga bulan Islam menggunakan pedoman rukyatul hilal. Namun Brunei Darussalam secara tegas mengatur dan memutuskan posisinya dalam melaksanakan Kriteria MABIMS dengan ketentuan yang telah dibuat yaitu Pasal 184 Akta Peradilan Syariah. Sedangkan Indonesia dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan zulhijah mengacu pada hasil sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama RI, di mana keputusan rapat isbat relatif lebih condong kepada hasil rukyat hilal di lapangan. (2) Dalam hal keabsahan penerapan kriteria MABIMS di Indonesia dan Brunei Darussalam menurut fikih falak dan astronomi diperbolehkan menggunakan pendekatan data observasi atau rukyatul hilal di lapangan, artinya kriteria MABIMS dalam Penetapan awal bulan Islam telah mengakomodir mazhab hisab dan rukyatul hilal.¹⁶

¹⁶Ahmad Wahidi dkk , “Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic Month in Indonesia and Brunei Darussalam”, Atlantis Press, vol. 529, 2021. 96

Jurnal Ahkam, karya Maskufa, Sopa, Sri Hidayati, dan Adi Damanhuri, tahun 2022, yang berjudul “Implementation Of The New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts To Unite The Hijriyah Calender In The Southeast Asian Region”. Jurnal tersebut menyampaikan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria baru visibilitas hilal MABIMS merupakan bagian dari kebijakan publik yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dua variabel yang saling mendukung. Pertama, isi kebijakan berupa kriteria visibilitas bulan sabit (3^0 ; 6.4^0) diterima oleh seluruh negara anggota melalui penandatanganan referendum pada 8 Desember 2021. Kedua, konteks pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan karakteristik lembaga yang terlibat dalam penyusunan penanggalan Hijriah.¹⁷

Karya-karya tulisan ilmiah tersebut di atas menjelaskan tentang kriteria baru MABIMS serta bagaimana pengambilan keputusan oleh Kementerian Agama yang akan membantu peneliti dalam mencari informasi sebagaimana yang sudah penulis diuraikan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data (*Descriptive*

¹⁷ Maskufa, Sopa, Sri Hidayati, and Adi Damanhuri, “Implementation Of The New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts To Unite The Hijriyah Calender In The Southeast Asian Region”, Ahkam, vol. 22 no. 1, 2022, 209.

research), memakai sumber data kepustakaan.¹⁸ Karya tulis dapat ditemukan melalui buku-buku, artikel, data hasil rukyatul hilal, pendapat para pakar astronomi dan falak serta dokumentasi yang lainnya.

Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan yang diteliti yaitu berupa objek keputusan Kementerian Agama yang dikeluarkan pada saat penetapan 1 Syawal 1443 H yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta bagaimana istinbat hukum dari Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1443 H. Serta bagaimana kelayakan dari kriteria yang telah ditetapkan yaitu kriteria baru MABIMS, sehingga penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian kasus atau studi kasus.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari data yang diteliti serta memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁹ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah keputusan Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1443 H, serta hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), ed. III, 159.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, 36

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa buku-buku, karya tulis ilmiah yang dimuat dalam media masa berupa majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian dan data-data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait penetapan 1 Syawal 1443 H.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada Bapak H. Ismail Fahmi S. Ag selaku Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI sebagai pihak yang berperan penting dalam penetapan 1 Syawal 1443 H. Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur sehingga narasumber bisa lebih luwes dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik mengumpulkan data berupa bahan-bahan tertulis atau film/foto.²⁰ Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki tulisan-tulisan yang dimuat baik dalam buku-buku, majalah, dokumen, artikel, jurnal, notula hasil sidang isbat,

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 161.

dan sebagainya yang berkaitan dengan penetapan 1 Syawal 1443 H oleh Kementerian Agama RI.

4. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengambil suatu permasalahan kemudian memusatkan perhatian kepada masalah-masalah tersebut, selanjutnya hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.²¹ Dengan menggunakan analisis ini penulis mengumpulkan data hasil wawancara bersama Kementerian Agama RI atau pihak terkait lainnya, hasil observasi dan dokumen Keputusan Kementerian Agama RI pada penetapan 1 Syawal 1443 H serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Setelah semua data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi yaitu menganalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.²² Dalam proses reduksi ini penulis akan memilah data yang valid serta sangat dibutuhkan dalam penelitan ini sehingga bisa menjawab permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis dalam rumusan masalah. Setelah reduksi selesai langkah selanjutnya adalah penyajian data yaitu suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2009), 9.

²² Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2009), 16.

yang bermakna serta memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan serta pemberian tindakan.²³ Data-data yang telah diseleksi oleh penulis selanjutnya akan disajikan dalam bentuk narasi di dalam skripsi ini. Dan langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah penarikan kesimpulan dari keputusan Kementerian Agama RI dalam penetapan 1 Syawal 1443 H.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang mana pada setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan di antaranya:

BAB I berisi pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah penelitian ini dilakukan, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum tentang penentuan awal bulan Kamariah. Tinjauan ini meliputi pengertian, dasar hukum penetapan awal bulan Kamariah, problematika penentuan awal bulan Kamariah yang berkembang, metode istinbat hukum dalam penetapan awal bulan Kamariah oleh Kementerian Agama RI, serta kriteria baru MABIMS sebagai acuan penyatuan kalender Hijriah.

BAB III membahas tentang komitmen Kementerian Agama terhadap kriteria baru MABIMS. Berupa hasil wawancara dengan kepala Tim Hisab Rukyat

²³ Ibid., 17.

Kementerian Agama RI dan para tokoh falak yang setuju dengan dengan kriteria baru MABIMS tersebut.

BAB IV berisi analisis implementasi kriteria neo visibilitas hilal MABIMS dalam sidang isbat 1 Syawal 1443 H dan dasar penetapan 1 Syawal 1443 H.

BAB V adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

1. Awal Bulan Kamariah Menurut Syar’I

A. Definisi Hilal

Dalam menentukan awal bulan Kamariah ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu hilal. Dan untuk bisa mengetahui hilal kita harus berpedoman pada sistem peredaran *sinodis* bulan mengelilingi bumi (*Qamari*). Awal bulan dalam penanggalan Hijriah/Kamariah itu ditandai dengan kemunculan hilal yaitu bulan sabit muda setelah ijtimak.¹

Hilal atau “bulan sabit” di dalam ilmu astronomi dikenal dengan nama *Crescent* yaitu bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dijadikan sebagai pertanda pergantian bulan Kamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka

¹ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar’i dan Astronomi Seri 2*, (Bandung: Persis Pers, 2019), 68.

malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya.²

Kata Bulan (Indonesia), *Month* (Inggris) dan *Syahr* (Arab) yang jamaknya *Asyhurin* dan *Syuhur*,³ yang sudah tidak asing bagi masyarakat Islam. Abu Muhammad Al-Baghawy mengatakan “*Summiyasy-syahrū syahrān lisyahiratihi*” (bulan dinamakan bulan karena populernya).⁴ Kata *Syahrūn* dalam Al-Qur’an terdapat sebanyak 12 kali yang berarti jumlahnya sama dengan jumlah bulan dalam setahun yaitu 12 bulan. Sementara kata hari dalam bentuk mufrad (*yaum*) masing-masing sebanyak 365 kali, yang artinya sama dengan jumlah hari dalam setahun. Adapun kata hari yang menunjukkan jamak (*ayyam*) plus *tašniyah* (*yaumaini*) seluruhnya ada 30 kali, yang berarti sama dengan jumlah hitungan hari dalam sebulan.⁵ Di dalam kamus bahasa Indonesia bulan diartikan sebagai benda langit yang mengitari bumi dan bersinar di malam hari karena pantulan

² Muhiyyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

³ Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006), 800.

⁴ Abdul Ghany An-Nabilusy, *Fadhailusy Syuhuri Wal Ayyami*, (Mathba’ah Al-Ma’rifa, 1980), 43.

⁵ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur’an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib*, cet. Ke-15 (Bandung: Mizan Media Utama, 2006), 142-143.

sinar matahari. Adapun masa atau jangka waktu bulan mengelilingi bumi dari mulai tampaknya bulan sampai hilang kembali (29 atau 30 hari), masa yang lamanya 1/12 tahun.⁶

B. Karakteristik Hilal dan Gerak Bulan

Secara astronomis lamanya satu bulan bergantung pada pergerakan bulan yang berotasi terhadap sumbunya. Pergerakan bulan mengelilingi bumi bisa ditinjau berdasarkan pada kerangka acuan matahari, bintang jauh atau *vernal ekuinoks*. Adapun lintasan bumi mengitari matahari berbentuk elips, inilah yang menyebabkan jarak bumi dan bulan mengalami perubahan setiap saat. Di mana suatu saat mencapai jarak terdekat (*perigee*), belasan hari berikutnya mencapai jarak terjauh (*apogee*). Berikut macam-macam pergerakan bulan diantaranya:⁷

1. *Sinodic month* yaitu lama rata-rata bulan dalam satu kali putaran mengelilingi bumi yaitu sebesar 29 hari 12 jam 44 menit 2.8

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet. Ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 173.

⁷ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'i dan Astronomi Seri 2*, (Bandung: Persis Pers, 2019), 13-14.

detik. Inilah yang dipakai sebagai acuan kalender islam.

2. *Sidereal month* yaitu lama rata-rata bulan mengitari bumi dalam 1 kali putaran ditinjau dari bintang jauh, yaitu sebesar 27 hari 7 jam 43 menit 11.5 detik.
3. *Tropical month* yaitu lama rata-rata bulan satu kali mengitari bumi ditinjau dari *vernal equinoks*, yaitu sebesar 27 hari 7 jam 43 menit 4.7 detik.
4. *Anomalistic month* yaitu lama rata-rata satu kali bulan mengitari bumi dari perige ke perige berikutnya, yaitu sebesar 27 hari 13 jam 18 menit 33.2 detik.
5. *Draconic month* yaitu lama rata-rata satu kali bulan mengitari bumi dari satu *ascending node* ke *ascending node* berikutnya yaitu sebesar 27 hari 5 jam 5 menit 35. 8 detik

Peredaran bulan ada dua jenis saat mengelilingi bumi diantaranya. Pertama, peredaran bulan sideris, yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dalam satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Ditempuh dengan kurang waktu 27. 32166 hari (27 hari 7 jam 43 menit 11 detik).⁸

⁸ Philips, *Astronomy Encyclopedia* (London: Octopus Publishing Grub, 2002), 366

Kedua peredaran bulan sinodis yaitu peredaran bulan mengelilingi dari satu ijtimak menuju ijtimak berikutnya. Ini ditempuh bulan rata-rata dalam waktu 29. 530. 589 hari (29 hari 12 jam 44 menit 3 detik).⁹ Adapun dalam kalender Masehi atau syamsiah panjang tahun rata-rata 365. 2425 (365 hari 5 jam 49 menit 12 detik). Dengan demikian secara kasar 1 tahun Kamariah itu lebih cepat 10 hari atau 11 hari dibanding tahu Masehi. Dengan demikian apabila pada satu tahun Hijriah, tanggal 1 Syawal jatuh bertepatan dengan tanggal 27 Februari tahun Masehi, maka di tahun berikutnya jatuh sekitar tanggal 17 februari (27 dikurang 10 hari). Akan tetapi ini baru perhitungan kasar di mana bisa jadi jatuh di hari sebelum atau sesudahnya.

Bulan merupakan benda langit yang tidak memiliki sinar. Cahayanya yang tampak dari bumi adalah pantulan dari sinar matahari. Adapun bentuk dan dan ukuran cahaya yang berubah-ubah setiap harinya itu disebabkan oleh posisi bulan terhadap matahari dan bumi. Pada saat bulan tepat berada di antara bumi dan matahari yaitu ketika ijtimak maka seluruh bagian bulan yang tidak

⁹ Meeus, *Astronomical Algorithm 2nd chapter 49*, (Virginia: Willmann-Bell, 1998), 354.

menerima sinar matahari sedang persis menghadap ke bumi. Sehingga menyebabkan bulan tidak tampak dari bumi. Hal demikian disebut *Muhaq* atau bulan mati. Adapun ketika bulan bergerak maka ada bagian bulan yang menerima sinar matahari yang terlihat dari bumi. Bagian bulan yang kelihatannya sangat kecil sekali dan berbentuk sabit. Itulah yang dikenal dengan Hilal awal bulan.¹⁰

Semakin bulan bergerak menjauhi titik ijtimak, maka semakin sebar pula cahaya bulan yang tampak dari bumi. Sekitar tujuh hari berikutnya setelah bulan mati bulan akan tampak dari bumi dengan bentuk setengah lingkaran inilah yang disebut dengan *kwartir* atau *tarbi' awwal*. Kemudian pada pertengahan bulan (sekitar tanggal 15 bulan Kamariah), sampailah bulan pada titik oposisi dengan matahari yaitu saat *istiqbal*. Pada saat ini, bumi tepat berada di antara bulan dan matahari. Bagian bulan yang sedang menerima cahaya matahari hampir seluruhnya terlihat dari bumi. Akibatnya, bulan tampak seperti bulatan penuh. Inilah yang dinamakan dengan *Badr* atau bulan purnama. Kemudian

¹⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 133.

bulan bergerak terus sehingga bentuk bulan yang terlihat dari bumi semakin mengecil. Sekitar 7 hari berikutnya setelah purnama bulan akan tampak dari bumi dalam bentuk setengah lingkaran lagi. Itulah yang disebut dengan *kwartir II* atau *tarbi' sanī*. Akhirnya sampailah bulan pada saat ijtimak kembali menjelang bulan berikutnya di mana bulan sama sekali tidak tampak dari bumi (bulan mati).¹¹

C. Dasar Hukum Awal Bulan Kamariah

Secara Syariat awal bulan Kamariah di tetapkan dengan kemunculan hilal pada waktu Magrib di tanggal 29 Hijriah bulan tersebut berlangsung. Awal bulan Kamariah itu diawali dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit pertama atau bulan sabit muda, yang terlihat terus membesar menjadi bulan purnama, kemudian menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 189:

¹¹ *Ibid.*, 134.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS Al-Baqarah ayat 189).¹²

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa penentuan masuknya awal bulan Kamariah ditandai dengan kemuculan hilal (*zuhurul hilal*). Adapun dalil lain dalam Al Qur’an yang menjelaskan tentang awal bulan Kamariah antara lain:

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Solo: Tiga Serangkai, 2015), 29.

a. Surah Al-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ

“Bahwasannya bilangan bulan itu di sisi Allah dua belas bulan di dalam kitab Allah dari hari ia menjadikan segala langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram.” (QS Al-Taubah ayat 36)¹³

b. Surat Al-Baqarah ayat 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. Al-Baqarah ayat 185).¹⁴

Adapun dalil hadis tentang awal bulan Kamariah adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, 192.

¹⁴ *Ibid.*, 28.

a. Hadis riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَالَ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا
وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ "
(رواه مسلم)

*"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw. Pernah menyebut-nyebut hilal
beliau bersabda, "apabila kalian melihatnya
(hilal), berpuasalah apabila kalian melihatnya
(tanggal satu Syawal), berbukalah dan apabila
kalian terhalang oleh mendung
sempurnakanlah bulan itu tiga puluh hari
(Syaw'ban atau Ramadan)"*¹⁵

b. Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى

¹⁵ Al-Hafizh Zaki Al-Din, Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan
Shahih Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 325.

تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَيْكُمْ
فَاقْدِرُوا لَهُ (رواه البخارى)

“Telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya saya telah membacakan kepada Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a bahwasannya Rasulullah saw. Menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari)¹⁶

2. Problematika Penetapan Awal Bulan Kamariah

Perbedaan penetapan awal bulan dalam penanggalan islam merupakan kajian yang selalu menarik karena sering mengarah kepada adanya perpecahan. Api perpecahan mudah berkobar karena setiap golongan menganggap bahwa metode yang mereka pedomani adalah hal yang sesuai dengan dengan diktum yang telah di tetapkan oleh syariat. Anggapan seperti inilah yang kemudian mendorong masing-masing untuk saling menyalahkan dan tidak menutup kemungkinan bermuara pada perselisihan antar sesama umat islam. Pada hakikatnya perbedaan metode penentuan awal bulan Kamariah merupakan konflik yang terwujud dalam bentuk kekerasan intelektual yang berakibat pada munculnya sentimen dan tidak saling menyapa yang berdampak pada

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 5)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 497.

perpecahan umat islam itu sendiri. Perbedaan inilah yang memberikan gambaran bahwa *'ukhuwah Islāmīyah* tergadaikan.¹⁷

Adapun yang menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah terletak pada bagaimana cara melihat hilal. Isu tentang cara melihat hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah karena berkaitan dengan prosesi ibadah umat islam telah menjadi kontroversi selama lebih dari 40 tahun di Indonesia. Terjadinya kontroversi ini, spesifiknya apabila menyakut persyaratan dan metodologinya yaitu dengan cara melihat secara langsung (rukyat) atau melalui perhitungan astronomis dan matematik (hisab). di satu sisi, kontroversi ini telah mengakibatkan terkurasnya energi umat islam dengan segala macam pro dan kontranya akan suatu metode yang dianggap paling benar. Di sisi lain, kontroversi ini telah menyebabkan kebingungan di kalangan umat islam di saat harus memilih serta menentukan mana yang di antara pendapat-pendapat tersebut.¹⁸

Harus diakui penetapan awal bulan di Indonesia sangat didominasi oleh ormas-ormas islam yang ada seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama/NU, Persis serta ormas -ormas islam lainnya. Ormas-ormas ini tidak jarang memiliki perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah bahkan dengan pemerintah sendiri juga bisa berbeda. Sangat sulit untuk menyatukan ormas-ormas islam yang ada di Indonesia khususnya dalam penentuan awal bulan

¹⁷ Sukirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Muhammad Ilyas*, (Yogyakarta: Idea Perss Yogyakarta), 95-96.

¹⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 3.

Kamariah hal ini di karenakan beberapa ormas memiliki landasan fiqih yang berbeda terhadap penentuan awal bulan Kamariah.¹⁹

Dalam penetapan awal bulan Kamariah ada dua metode yang dipakai dan berkembang di antaranya metode rukyat dan hisab.

a. Metode Rukyat

Rukyat merupakan kegiatan mengamati visibilitas hilal, yaitu penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima. Rukyat bisa dilakukan dengan menggunakan mata telanjang atau dengan bantuan alat optik seperti teleskop. Rukyat dilaksanakan pada saat menjelang matahari terbenam setelah terjadinya ijtima (yakni ketika bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari). Maka apabila hilal telah tampak, pada petang waktu setempat telah memasuki tanggal satu.²⁰

Metode rukyat sudah digunakan oleh bangsa Arab jauh sebelum Islam. Kemudian setelah kedatangan islam metode rukyat digunakan oleh Rasulullah saw. Dan kaum muslimin masa awal. Sehingga bisa dikatakan bahwa metode rukyat ini sudah menjadi tradisi

¹⁹ Marataon Ritonga, "Hisab-Rukyat dan Problem Dalam Menyatukan Awal Bulan di Indonesia," <https://oif.umsu.ac.id/2020/04/hisab-rukkyat/> diakses 12 November 2022.

²⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Cet II, 93-94.

bukan *ta'abudi*. Adapun metode rukyat dipilih oleh Rasulullah saw dan kaum muslimin masa awal karena pertimbangan kemudahan atau *raf'ul haraj*.²¹

Rukyatulhilal tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan hal ini untuk meminimalisir terjadinya pelaporan terlihatnya hilal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Rukyat yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan awal bulan Kamariah Ramadan, Syawal, dan Zulhijah adalah rukyat yang muktabar, yaitu rukyat yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan ilmiah. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu sebagai berikut:²²

1. Rukyat dilaksanakan pada saat matahari terbenam pada malam tanggal 30 atau akhir 29 bulan berjalan.
2. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan cuaca cerah tanpa penghalang antara perukyat dan hilal.
3. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan posisi hilal positif terhadap ufuk (di atas ufuk).
4. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan hilal memungkinkan untuk dilihat (imkan ar-rukyat).

²¹ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I & Astronomi Awal Bulan Kamariah Gerhana Bulan dan Matahari*, (Bandung: Persis Pers, 2019), 76.

²² Noor Ahmad SS, 2006, "Menuju Cara Rukyat yang Akurat", Makalah pada Lokakarya Imsakiyah Ramadan 1427H/2006M se Jawa Tengah dan daerah Istimewah Yogyakarta yang di selenggarakan oleh PPM IAIN Walisongo Semarang, h.5.

5. Hilal yang dilihat harus berada di antara wilayah titik Barat antara 30 derajat ke Selatan dan 30 derajat ke Utara.

b. Metode Hisab

Hisab secara bahasa berarti menghitung. Adapun secara istilah hisab adalah metode penetapan awal bulan Kamariah dengan cara menghitung kemunculan hilal. Apabila secara hisab pada saat magrib tanggal 29 bulan berjalan hilal telah “nampak”, maka masuk tanggal 1 bulan baru. Namun, apabila secara hisab hilal belum “nampak”, maka bulan berjalan diistimakan (digenapkan) menjadi 30 hari. Tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada magrib pada hari berikutnya.²³

Di Indonesia ada beragam metode hisab yang berkembang dan semuanya memiliki perbedaan sendiri di antaranya :

1. Hisab Urfi

Hisab urfi merupakan perhitungan awal bulan yang didasarkan pada umur bulan yang berlaku secara konvensional (kebiasaan). Hisab urfi telah dipergunakan sejak zaman Khalifah kedua yakni Umar bin Khattab r.a (tahun 17 Hijriah) dalam penyusunan kalender islam untuk jangka panjang waktu panjang. Hisab ini dilakukukan

²³ Ibid., 77.

dengan cara marata-ratakan waktu edar bulan mengelilingi bumi.

Hisab ini hampir sama dengan kalender syamsiah. Di mana jumlah hari pada tiap bulannya tetap dan beraturan. Setiap bulan ganjil berumur 30 hari sedangkan untuk bulan genap berumur 29 hari terkecuali pada bulan Zulhijah berumur 30 hari pada tahun kabisat. Para ulama sepakat bahwa hisab urfi tidak dapat digunakan untuk penentuan awal bulan dalam pelaksanaan ibadah kecuali untuk penentuan kalender.²⁴

2. Hisab Hakiki

Hisab hakiki merupakan perhitungan posisi bend-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya. Yang membedakan antara hisab hakiki dan hisab urfi adalah pada penggunaan data astronomis pergerakan bulan, matahari dan bumi. Hisab hakiki bisa digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah, khususnya pada bulan-bulan yang didalamnya berlangsung prosesi ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam sistem hisab hakiki tingkat akurasi masing-masing metode sangat ditentukan oleh sistem perhitungan dan koreksinya.²⁵ Dalam perkembangannya hisab hakiki di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi di

²⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab & Rukyat* .,144.

²⁵ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: El-Wafa, 2013), 125.

antaranya: pertama *takribi* yaitu perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak sebenarnya namun bersifat rata-rata. Kedua *tahkiki* yaitu perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya sehingga hasilnya cukup akurat. Ketiga *ashri*/Kontemporer adalah perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya.

Adapun cara yang dipegang oleh ahli hisab dalam penentuan awal bulan adalah meliputi sistem ijtimak dan sistem *irtifa'*.²⁶ Sistem ijtimak menyatakan bahwa jika ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak terbenam matahari itulah dihitung sebagai awal bulan baru. Akan tetapi apabila sesudah matahari terbenam maka ke esokan harinya masih dianggap sebagai hari yang ke 30 dari bulan tersebut. Adapun sistem *irtifa'* menyatakan bahwa apabila pada saat matahari terbenam dan posisi hilal telah wujud di atas ufuk, maka awal bulan baru dihitung semenjak matahari terbenam. Adapun yang menggunakan sistem *irtifa'* diklasifikasikan menjadi 3 kelompok di antaranya:

1. Kelompok yang berpegang pada ufuk hakiki menyatakan bahwa awal bulan Hijriah ditentukan oleh tinggi hakiki titik pusat bulan yang diukur dari ufuk hakiki (yaitu ufuk yang berjarak 90 derajat dari zenit/ titik puncak bola langit).

²⁶ Tim Penyusun Buku Revisi, *Almanak Hisab Rukyat*. Cet. Ke-3, (Jakarta: Dirjen Badilag MA-RI, 2007), 148-149.

2. Kelompok yang berpegang pada ufuk *mar'i*. kelompok ini menyatakan bahwa awal bulan Kamariah dihitung mulai dari saat matahari terbenam di mana posisi piringan bulan sudah lebih ke timur dari posisi piringan matahari.
3. Kelompok yang berpegang pada *Imkanur-rukyat*. Kelompok ini mensyaratkan bahwa saat matahari terbenam bulan sudah perda pada ketinggian tertentu barulah ditetapkan sudah masuk awal bulan baru.

Pengetahuan hisab dan rukyat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan siapa yang mencoba memisahkan pasti akan mengakibatkan *khilaf* (yakni perbedaan pendapat tentang awal bulan Kamariah).²⁷ Pada dasarnya, antara rukyat dan hisab sebenarnya tidaklah bertentangan selama keduanya dilaksanakan berdasarkan data serta fakta yang benar. Rukyat sebagai sarana yang sudah teruji, serta terbukti dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan sahabat selama bertahun-tahun adalah tata cara yang harus dipertahankan dan dapat digunakan sampai kapanpun. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman serta meluasnya perdaban islam memberikan konsekuensi bahwa semakin sulit dalam mempraktekan rukyat menentukan awal bulan. Hisab yang merupakan pertanda majunya ilmu pengetahuan merupakan fakta yang tak terbantahkan kerana telah banyak membantu dan memudahkan ibadah umat islam. Keteraturan

²⁷ A Khadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan Syawal & Dzulhijjah*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 3.

alam raya dan nan luas ini dapat terdeteksi dengan cermat oleh ilmu ini.²⁸

Pada dasarnya yang menjadikan perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah tidak terletak pada perbedaan metode semata melainkan juga pada penggunaan kriteria awal bulan yang berbeda-beda. Bisa dilihat di Indonesia sendiri memiliki banyak kriteria yang berkembang. Berikut beberapa kriteria yang berkembang di Indonesia:

a. Kriteria Imkanur Rukyat Kementerian Agama RI

Kriteria ini mensyaratkan, apabila setelah terbenamnya matahari (pada hari terjadinya ijtima) hilal sudah berada di atas ufuk minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Maka ini menandakan telah masuknya bulan baru. Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi maka ketika itu belum dinyatakan sebagai bulan baru, namun masih dihitung sebagai hari terakhir dari bulan berjalan (istikmal).

b. Kriteria LAPAN

Kriteria ini merupakan usulan dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang disinyalir sebagai tanggapan atas fatwa MUI tahun 2004 untuk mengusahakan adanya kriteria baru dalam penetapan awal bulan Kamariah untuk

²⁸ Dedi Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya Di Indonesia”, (AlMarshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018), Hal. 160-161

dijadikan sebagai pedoman bersama. Penggagas kriteria ini adalah Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN, serta anggota Badan Hisab Rukyat Pusat Kementerian Agama RI). Adapun kriteria yang diusulkan adalah yakni jarak sudut bulan dan matahari (elongasi) adalah 6,4 derajat sedangkan untuk beda tinggi bulan dan matahari adalah 4 derajat. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila ada kesaksian rukyat yang meragukan dibawah kriteria tersebut, maka kesaksian perukyat harus ditolak.
2. Jika ada kesaksian rukyat yang meyakinkan serta lebih dari satu tempat dan tidak ada objek yang mengganggu atau memiliki rekaman citranya, maka kesaksian harus diterima dan dijadikan sebagai bahan untuk mengoreksi kriteria hisab rukyat.
3. Apabila tidak ada kesaksian rukyatulhilal karena mendung, padahal bulan telah memenuhi kriteria, maka data tersebut bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan, karena kriteria hisab rukyat berdasarkan pada data rukyat jangka panjang yang berarti tidak mengabaikan metode rukyat.²⁹

c. Kriteria Wujudul Hilal

Kriteria *wujudul hilal* merupakan kriteria yang dipegang oleh Muhammadiyah sejak tahun 1938 M/1357 H. kriteria ini

²⁹ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Jakarta : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 31.

mensyaratkan tiga hal yang harus dipenuhi dalam menentukan awal bulan Kamariah. Pertama, telah terjadi Ijtimak (konjungsi), kedua, ijtimak harus terjadi sebelum matahari terbenam, dan yang ketiga, pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk. Ketiga kriteria ini harus terpenuhi apabila salah satu tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai. Dengan kata lain jika setelah terjadi ijtimak bulan terbenam setelah terbenamnya matahari maka malam itu ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah tanpa harus melihat berapapun sudut ketinggian bulan saat matahari terbenam.

3. Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah Indonesia

Pada dasarnya pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah kemeterian Agama RI melalui tim Hisab dan Rukyat menggabungkan dua metode dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yaitu metode hisab dan rukyat. Di mana metode hisab yang digunakan adalah metode hisab awal bulan “Ephemeris Hisab Rukyat”.³⁰

Dalam penetapan awal bulan Kamariah pemerintah selalu berpegang pada *imkan al-rukyat*, di mana saat masuknya awal bulan baru posisi hilal saat matahari terbenam harus berada di ketinggian tertentu

³⁰ Ahmad Izzuddin, dkk, *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo), 96.

di atas ufuk sehingga memungkinkan untuk di lihat.³¹ Kriteria *imkan al-rukyat* Indonesia merupakan hasil kesepakatan Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia dan Singapura dan telah diputuskan pada 8 Desember 2021 M/03 Jumadil Awal 1443 H. keputusan ini menghasilkn bahwa pada saat matahari terbenam di atas cakrawala ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Kriteria MABIMS baru ini merupakan perubahan dari kriteria sebelumnya yang merupakan hasil musyawarah para ulama ahli hisab dan rukyat serta perwakilan organisasi masyarakat islam di Cisarua Bogor pada bulan Maret (diputuskan pada bulan september) 1998. Kriteria tersebut tidak jauh berbeda dengan keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Takwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia dan Singapura), yaitu ketinggian hilal 2 derajat di atas ufuk, jarak matahari bulan (elongasi) 3 derajat, dan umur bulan setelah Ijtimak minimal 8 jam.³²

Kriteria MABIMS baru ini merupakan hasil kesepakatan Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam MABIMS pada tahun 2016 di Malaysia serta hasil seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta dan menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017. Inilah yang

³¹ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat*, Ed. 1, Cet. Ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 157.

³² *Ibid.*, 158.

dijadikan alasan penetapan kriteria MABIMS Baru oleh Kementerian Agama RI.³³

Adapun kebijakan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah untuk Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan pada hasil hisab dan rukyat, yaitu:³⁴

- 1) Menjadikan data hisab dan rukyat sebagai masukan.
- 2) Ditetapkan dalam sidang isbat.
- 3) Rukyat dilaksanakan oleh Pegawai Kemeterian Agama, Kanwil Kemeterian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Instansi Terkait, Ormas Islam, dan Masyarakat luas. (Koordinator: Kanwil Kementerian Agama/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota).
- 4) Isbat rukyat hilal oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama.

Model penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah mengambil keputusan melalui hasil laporan hisab dan kesaksian hilal di seluruh wilayah indonesia. Keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat yang ditangani oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama yang melibatkan berbagai unsur, di antaranya: MUI, ormas-ormas islam yang ada di Indonesia (NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan lain-lain), Unsur perguruan Tinggi, Pakar

³³ Kontributor, “Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah”, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-Hijriah>, diakses pada 4 November 2022.

³⁴ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak*.,158.

dan Praktisi tenaga ahli, staf Planetarium dan Observatorium, staf Badan Meteorologi dan Geofisika, serta pejabat Kementerian Agama RI yang hanya berfungsi sebagai fasilitator. Adapun setelah meraih kesepakatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan melalui surat keputusan serta mengumumkan secara langsung kepada masyarakat melalui televisi dan media lainnya. Kriteria tersebut juga diadopsi oleh negara MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).³⁵

Adapun mekanisme dalam penetapan awal bulan Kamariah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI yakni sebagai berikut:³⁶

1. Rukyatul Hilal

- a. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama memberikan perintah untuk melakukan rukyatul hilal menjelang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah kepada Kanwil Kementerian Agama dan Kementerian Agama dan Kankemenag seluruh Indonesia. Selain itu untuk mendukung kelancaran kegiatan ini Ditjen badan peradilan agama Mahkamah Agung memerintahkan rukyat kepada pengadilan tinggi Agama/ Mahkamah Syariah provinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah seluruh Indonesia sebagai tenaga ahli dan petugas menyumpah saksi rukyatulhilal.
- b. Kanwil Kementerian Agama dan Kankemenag sebagai koordinator penyelenggaraan pelaksana

³⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis*, (Kairo: ICMI ORSAT, 2007) 3.

³⁶ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak*,.. 168-169.

rukyyat di daerah masing-masing. Kankemenag juga diharapkan melakukan rukyyatul hilal di tempat strategis yang memungkinkan hilal bisa terlihat serta mengikut sertakan mengikut sertakan Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

- c. Rukyyat dilaksanakan berbarengan dengan instansi terkait, perwakilan ormas islam, tokoh agama, ahli hisab rukyyat, dan masyarakat luas. Masyarakat luas diharapkan agar tidak membuat tempat rukyyat sendiri tanpa sepengetahuan Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama.

2. Penetapan Pemerintah

Menurut Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa dalam menetapkan (Isbat) awal bulan kamariah utamanya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus dilakukan oleh pemerintah/qādiq. Apabila pemerintah telah menetapkan maka seluruh umat Islam wajib mengikuti serta melaksanakannya. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mensyaratkan harus ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi apabila pemerintah telah menetapkannya maka umat Islam wajib mengikuti dan menaatinya.

Pada dasarnya Kementerian Agama RI tetap menggunakan rukyyat sebagai dasar dalam penetapan awal bulan sedangkan kriteria *imkan al-rukyyat* digunakan untuk menerima dan menolak laporan kesaksian hilal.³⁷ Hasil hisab mempunyai peran serta pengaruh yang sangat besar terhadap laporan rukyyat.

³⁷ Fuad Thohari, "Fatwa Mui tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan zulhijah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)", AL-'ADALAH Vol. X, No. 2, tahun 2011. 179-184.

Jika semua sistem sepakat bahwa hilal masih dibawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat dan begitu juga sebaliknya. Proses penentuan hari raya diawali dengan data yang dimiliki oleh tim Hisab Rukyat baik pusat maupun daerah. Di dalam laporan rukyat apabila menurut hisab masih di bawah ufuk maka laporan tersebut di tolak. Atau meskipun hilal telah di atas ufuk tetapi karena belum memenuhi kriteria *imkan al-rukyat* maka hasil rukyat juga di tolak.³⁸

4. Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS sebagai Acuan Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

MABIMS merupakan kependekan dari Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, adapun yang dimaksud yaitu pertemuan tahunan Menteri-Menteri Agama atau Menteri-Menteri yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. Bentuk kesepakatan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota. Dalam perkembangan akhir-akhir ini pertemuan diadakan dua tahun sekali.³⁹

MABIMS pertamakali dilaksanakan pada tahun 1989 di Brunai Darussalam. Salah satu isu penting yang di angkat dan menjadi perhatian

³⁸ Ahmad Izzuddin, dkk, *Mekanisme Penentuan Hari Raya...* 99-100.

³⁹ Susiknan Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/> diakses 16 November 2022.

MABIMS adalah Penyatuan Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam. Musyawarah ini pertama kali diadakan di pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/ 1412 H dan terakhir dilaksanakan di Bali pada tahun 2012. Di mana salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.⁴⁰ Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, serta elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam.

Dalam beberapa tahun silam para pakar ahli hisab rukyat telah berupaya merumuskan kriteria baru untuk merevisi kriteria mabims lama yaitu 2-3-8 yang telah lama berlaku dan dianggap memiliki banyak kontroversi. Adapun kriteria baru MABIMS yang berlaku saat ini yaitu 3-6,4 merupakan

Selanjutnya pada pertemuan tingkat regional di Malaysia, Muzakarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada 2-4 Agustus 2016 M/ 27 Syawal s/d 1 zulkaidah 1437 H menghasilkan usulan draf “Kriteria baru MABIMS”, yakni tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Dengan parameter jarak lengkungan (elongasi) adalah dari pusat Bulan ke Matahari.⁴¹ Kemudian pada tanggal 8 Desember 2021 M/03 Jumadil Awal 1443 H kriteria neo Visibilitas

⁴⁰ *Ibid* .

⁴¹ Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/> diakses 16 November 2022.

Hilal MABIMS (3-6,4) telah resmi diberlakukan di Indonesia hingga sekarang.

BAB III

KOMITMEN KEMETERIAN AGAMA RI TERHADAP KRITERIA NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS

A. Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS

Dalam beberapa tahun silam, pakar-pakar hisab rukyat di Indonesia telah aktif mencoba membuat rumusan kriteria baru sebagai revisi atas kriteria MABIMS 2-3-8 yang telah berlaku meskipun menuai banyak kritikan. Berbagai pertemuan telah dilakukan sehingga menghasilkan usulan-usulan kriteria baru. Seperti kriteria yang termaktub dalam Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah berkaitan dengan perlunya untuk melakukan perubahan atas kriteria 2-3-8 menjadi *“Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi menjadi 6,4 derajat”*. Kriteria ini merupakan tindak lanjut atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2/2004 yang merekomendasikan *“Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait”*.¹

Selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan Halakah *“Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah”*. Oleh MUI beserta ormas-ormas

¹ Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Astronomi Penentu Awal Bulan Hijriah”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>, diakses Pada 02 desember 2022.

Islam Bersama Kemenag RI pada 14-15 Agustus 2015 di Wisma Aceh Jakarta, yang kemudian berlanjut dengan pertemuan para Pakar Astronomi di Hotel Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 untuk merumuskan kriteria baru yang akan disampaikan kepada MUI sebelum munas 2015. Akan tetapi, hasil naskah akademik tersebut saat itu belum diterima sehingga substansinya dibawa ke pertemuan teknis MABIMS 2016. Pertemuan teknis MABIMS Muzakarah dan Takwim Islam di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia, pada 2-4 Agustus 2016 menghasilkan Draft Keputusan Muzakarah MABIMS menyangkut usulan perbaikan dengan menyempurnakan kriteria MABIMS: “Kriteria imkan rukyat bagi negara-negara MABIMS dalam penentuan takwim Hijriah dan awal bulan Hijriah adalah ketinggian Bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, dengan catatan untuk tinggi bulan dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari.” Pengimplementasian kriteria tersebut dimulai pada 2018 M.² Dalam perkembangannya, kriteria ini disebut dengan kriteria baru MABIMS.

Kemudian pada tanggal 28-30 November 2017, Kementerian Agama menggelar pertemuan seminar Internasional Fiqih Falak untuk membahas kalender Hijriah global tunggal. Seminar ini merupakan kelanjutan dari kriteria Turki di mana awal bulan Kamariah dapat diawali dengan kriteria elongasi hilal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat dengan syarat Selandia Baru sebagai dataran timur belum terbit fajar. Seminar ini diikuti oleh para ahli falak dan astronomi dari 14 negara di antaranya: Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni Emirat Arab, Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran,

² *Ibid.*

Amerika, Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Adapun hasil dari seminar ini menghasilkan tiga bahasan di mana pertama, elongasi minimal 6,4 derajat, dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan mengambil markaz wilayah Indonesia Barat. Kedua, menggunakan garis tanggal internasional. Dan ketiga, menetapkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai otoritas tunggal dalam penetapan kalender Hijriah global.³

Adapun pertemuan terakhir Pakar Falak MABIMS dilaksanakan di Yogyakarta pada 8 – 10 Oktober 2019 yang mana pertemuan tersebut merekomendasikan untuk mewujudkan unifikasi kalender Hijriah mengikuti kriteria baru MABIMS. Secara formal, pada pertemuan Pejabat Tinggi (SOM) MABIMS di Singapura pada 11-14 November 2019 disepakati kriteria baru MABIMS. Rangkaian dari pembahasan tersebut menjadi dasar negara Indonesia yang kemudian akhirnya bersepakat mempercepat penetapan kriteria baru MABIMS.⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam surat resmi Menteri Agama RI kepada Menteri Agama Brunei Darussalam pada 4 November 2021 sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan:
 - a. Hasil Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam MABIMS 2016 yang disepakati oleh para pakar

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peserta Seminar Internasional Fiqh Falak Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia”, <https://kemenag.go.id/read/peserta-seminar-internasional-fiqh-falak-dukungrekomendasi-jakarta-usulan-indonesia-z5axv>. Diakses Pada Jumat, 02 desember 2022.

⁴ Thomas Djamaluddin, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> diakses Pada Rabu 7 Desember 2022 pukul 22:00 WIB

- perwakilan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
- b. Hasil Seminar Internasional Fikih Falak yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 dengan kriteria yang sama yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4.
 - c. Dan keputusan Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali ke-44 tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019 yang bersetuju pula untuk menggunakan Kriteria Baru MABIMS yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4.
2. Negara Indonesia juga bersetuju untuk mempercepat penetapan Imkanur Ruyah yang baru di negara anggota MABIMS melalui mekanisme *ad-referendum/flying* minut tanpa pertemuan fisik.⁵

Pada akhirnya, tanggal 8 Desember 2021 dalam sebuah pertemuan virtual akhirnya kriteria baru MABIMS disahkan oleh menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Adapun dokumen pengesahan kriteria baru MABIMS ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing menteri agama yang kemudian disatukan.

B. Komitmen Kementerian Agama RI Terhadap Kriteria Baru MABIMS.

Setelah ditetapkan pada 8 Desember 2021 maka kriteria baru MABIMS telah resmi berlaku di Indonesia dan ini membuat Kementerian Agama RI sebagai otoritas masalah hisab dan rukyat yang awalnya menggunakan kriteria lama MABIMS 2-3-8 diubah menjadi kriteria baru

⁵ Surat resmi Menteri Agama RI kepada Menteri Agama Brunei Darussalam Pada 4 November 2021

MABIMS yaitu 3-6,4. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Agama RI untuk menerapkan kriteria baru tersebut adapun langkah awal yang dilaksanakan adalah dengan sosialisasi kepada para ahli falak dalam pertemuan ahli hisab Rukyat 2022 yang dilakukan di serpong secara hibrid. Di dalam pertemuan tersebut, terdapat pakar falak yang setuju agar kriteria baru ini diterapkan secepatnya. Namun, terdapat pula pakar yang menyampaikan bahwa kriteria baru ini untuk tidak segera diterapkan melainkan harus disosialisasikan terlebih dahulu. Ada juga yang menyampaikan bahwa baik sekarang, 2023 ataupun 2024 akan sama saja, resistensi dan perbedaan masih belum bisa dihilangkan sama sekali. Akan tetapi apabila segera diterapkan setidaknya pemerintah memiliki rujukan dalam mewujudkan kalender Islam yang lebih mapan.

Di awal penerapan kriteria baru MABIMS diprediksi akan terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan 1443 H baik dengan kriteria lama ataupun dengan kriteria baru. Dalam perjalanannya, pemerintah pun menetapkan awal ramadan jatuh pada tanggal 3 April 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama RI. Ketepatan tersebut berbeda dengan ormas lainnya seperti Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Selain bulan Ramadan, perbedaan juga jatuh pada bulan Syawal di mana menurut hasil perhitungan analisis garis tanggal pada Magrib 1 Mei 2022 di Indonesia, posisi bulan telah memenuhi kriteria *wujudul hilal* dan kriteria MABIMS sehingga Syawal 1443 H adalah 2 Mei 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria MABIMS baru sehingga awal syawal 1443 H jatuh pada hari berikutnya yaitu 3 Mei 2022. Namun dalam penetapannya Kementerian Agama RI menetapkan 1 Syawal jatuh pada 2 Mei 2022.

Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam, Ismail Fahmi, menjelaskan bahwa Kementerian Agama berkomitmen penuh menggunakan serta mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kriteria MABIMS baru.⁶ Beliau menegaskan bahwa jika belum memenuhi kriteria baik dari segi tinggi hilal atau sudut elongasi maka kesaksian perukyat ditolak.

C. Mekanisme Penetapan 1 Syawal 1443 H

Mekanisme penetapan awal bulan Kamariah khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilaksanakan dengan cara Sidang Isbat. Sidang isbat sebagai wadah musyawarah organisasi masyarakat islam, pakar falak dan astronomi, lembaga terkait (BMKG, BIG, BRIN, Planetarium, ITB Bosscha, UIN) dalam menentukan bersama memulai ibadah puasa, dan berhari raya untuk kemaslahatan umat dan *'ukhuwah Islāmīyah*. *khuwah islamiyah*. Sidang isbat dilaksanakan dengan beberapa alur:⁷

1. Paparan Hisab Paparan Hisab disampaikan oleh Cecep Nurwendaya secara langsung di Auditorium H.M. Rasjidi dan disiarkan melalui zoom meeting dan juga sosial media Kementerian Agama RI.
2. Laporan Rukyat Kementerian Agama RI menerima laporan rukyatul hilal dari 99 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Sidang Isbat Menteri Agama mendengarkan paparan hisab serta laporan rukyat yang disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah juga tanggapan yang disampaikan oleh Ketua MUI

⁶ Wawancara dengan Ismail Fahmi Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Via Whats Up, pada 20 Desember 2022 pukul 08:24 WIB.

⁷ Wawancara dengan Ismail Fahmi....


dan peserta sidang baik hadir maupun melalui *teleconference*. Setelah itu Menteri Agama RI membuat keputusan awal bulan Syawal 1443 H

4. Telekonferensi hasil sidang isbat diumumkan kepada masyarakat Indonesia melalui telekonferensi dan disiarkan langsung oleh media.

D. Data Posisi Hilal Penentu Awal Syawal 1443 H

Kementerian Agama menggunakan kriteria baru dalam menentukan awal bulan Kamariah. Semula menggunakan kriteria minimal ketinggian hilal 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam, kini menggunakan syarat ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.


Adapun data hisab posisi hilal pada penentuan 1 Syawal 1443 H berdasarkan pemaparan oleh tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya saat sidang isbat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Ramadan 1443 H/ 1 Mei 2022 Masehi adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1⁸: Ilustrasi posisi bulan pada saat ijtimak pada hari Ahad 1 Mei 2022 M (29 Ramadhan 1443 H)

Gambar 3.1 mengilustrasikan posisi bulan dan matahari pada hari ahad pada tanggal 1 Mei 2022 yaitu bertepatan dengan 29 Ramadhan 1443 H di mana ijtimak dari pusat bumi (konjungsi geosentris) terjadi pada pukul 03.28 WIB. Adapun matahari terbit pada pukul 05. 53 WIB dan terbenam pada pukul 17. 47 WIB.

⁸ Cecep Nurwendaya “Data Posisi Hilal Penentu Awal Syawal 1443 H”, disampaikan saat Sidang Isbat, pada Ahad 1 Mei 2022 M.



Gambar 3.2⁹: Peta ketinggian hilal di dunia awal Syawal 1443 H

Gambar 3.2 memperlihatkan peta ketinggian hilal pada saat matahari terbenam di dunia pada hari ahad 1 Mei 2022 M atau 29 Ramadan 1443 H. Peta ketampakan hilal dunia ini menjelaskan bahwa sebagian besar benua Australia telah memenuhi kriteria dengan ketinggian hilal yaitu sebesar 3 derajat, kemudian benua Asia 4 sampai dengan 6°, Eropa 7°, Afrika 8°, Amerika Selatan 9 samai dengan 10°, dan Amerika utara 12° sampai dengan 13°, juga telah memenuhi kriteria ketinggian hilal yang bervariasi.


⁹ *Ibid.*



Gambar 3.3¹⁰: Peta ketinggian hilal di Indonesia

Adapun untuk peta ketinggian hilal di Indonesia yaitu berkisar 3° 47, 27' untuk bagian Indonesia paling timur sampai 5° 56' untuk Indonesia bagian barat dan berdasarkan kriteria MABIMS Baru telah memenuhi kriteria yaitu minimal 3°. Maka dengan ini syarat utama kriteria baru MABIMS yaitu terkait ketinggian hilal sudah terpenuhi.

¹⁰ *Ibid.*



Gambar 3.4¹¹: Peta Geosentrik Bulan - Matahari

Sedangkan untuk peta elongasi Geosentris bulan dan matahari adalah berkisar pada 5,2° (bagian Indonesia paling timur) sampai 7,2° (Indonesia bagian paling Barat). Menurut kriteria Baru MABIMS sebagian besar wilayah Indonesia tidak memenuhi kriteria yaitu 6,4° akan tetapi karena negara Indonesia menganut konsep wilayahul hukmi maka Indonesia sudah masuk kriteria MABIMS Baru.

¹¹ *Ibid.*



Gambar 3.5¹²: Peta elongasi toposentrik Bulan – Matahari di Indonesia

Kemudian untuk peta elongasi Toposentrik bulan dan matahari pada saat matahari terbenam di Indonesia pada hari ahad 1 Mei 2022 atau 29 Ramadan 1443 H yaitu berkisar 4,9° (Indonesia bagian timur) sampai 6,4° (Indonesia bagian barat). Berdasarkan peta elongasi toposentrik, yang memenuhi kriteria MABIMS Baru hanyalah pulau Breuh, Provinsi Aceh. Namun karena Indonesia menganut konsep *wilayatul hukmi* maka secara elongasi toposentrik Indonesia telah memenuhi kriteria baru MABIMS.

¹² *Ibid.*

Tabel 3.1¹³: Perhitungan awal Syawal 1443 H

HASIL TEMU KERJA HISAB RUKYAT TANGGAL 7 S.D. 9 OKTOBER 2020 DI HOTEL FORITZ PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAP HASIL PERHITUNGAN IJTIMAK DAN TINGGI HILAL AWAL BULAN SYAWAL 1443 H MENURUT BERBAGAI MACAM SISTEM HISAB MARKAZ POB CIBEAS PELABUHAN RATU LINTANG 7° 04' 26,20" LS DAN BUJUR 106° 31' 52,70" BT										
NO	SISTEM	IJTIMA			TINGGI HILAL	Elongasi			Umur	
		HARI		TANGGAL		JAM				
1	Sullamun Nayyirain	Ahad	Pahing	1/05/2022	02:59:00.00	07° 31' 00.00"	00°	00'	00.00"	14:49:24.00
2	Fatru Rauful Maran	Ahad	Pahing	1/05/2022	02:48:53.00	07° 31' 02.85"	00°	00'	00.00"	00:00:00.00
3	Qawaid Falakiyah	Ahad	Pahing	1/05/2022	04:05:16.51	06° 18' 00.00"	09°	18'	14.86"	00:00:00.00
4	Itifaqu Dzatil Bain	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:24:26.00	06° 13' 10.00"	06°	49'	30.00"	14:23:46.00
5	Manahijul Hamidiyah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:23:00.00	05° 17' 00.00"	00°	00'	00.00"	14:26:00.00
6	Matla as-Said	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:00.00	05° 03' 09.62"	06°	32'	18.58"	13:59:00.50
7	Badiatul Mitsal	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:25:51.00	05° 34' 59.00"	06°	58'	33.63"	14:28:00.00
8	Al Khulashah al Wafiyah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:29:15.00	04° 31' 16.00"	05°	56'	49.00"	14:18:22.00
9	Nurul Anwar	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:24:46.00	05° 04' 51.00"	06°	46'	14.00"	14:24:29.00
10	Al Durru Al Anieq	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:41.00	04° 12' 36.00"	06°	46'	13.00"	14:17:33.00
11	Ahillah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:03:44.00	05° 31' 14.54"	00°	00'	00.00"	00:24:52.46
12	Al-Falakiyah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:31:03.00	05° 04' 49.00"	00°	00'	00.00"	00:21:18.00
13	Tsamartul Fikr	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:31:02.00	04° 25' 18.00"	06°	37'	47.00"	14:16:39.00
14	New Comb	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:32:34.00	04° 57' 41.79"	04°	57'	25.10"	14:15:38.66
15	E.W. Brown	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:27:50.00	04° 29' 04.51"	00°	00'	00.00"	00:00:00.00
16	Mooncalc	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:44.00	05° 25' 12.00"	06°	47'	24.00"	14:16:00.00
17	Ephemeris	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:31:02.07	04° 27' 49.88"	06°	46'	56.40"	14:17:11.96
18	Almanak Nautika	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:00.00	05° 15' 10.00"	05°	58'	44.00"	14:19:00.00
19	Mawaqit	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:06.00	04° 45' 07.10"	06°	45'	45.40"	14:18:36.00
20	Astronomical Almanac	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:32.00	04° 33' 00.00"	06°	45'	30.00"	14:15:08.00
21	Ascript	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:00.00	04° 29' 09.00"	00°	00'	00.00"	00:00:00.00
22	Lunar Phase Pro V2.00	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:29:00.00	05° 23' 25.00"	06°	44'	53.39"	14:18:00.00
23	Starry Night Pro Plus Versi 6.4	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:00.00	05° 07' 41.00"	05°	56'	30.00"	14:16:42.00
24	Hisab PERSIS	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:27:57.00	04° 45' 53.00"	06°	48'	00.00"	14:20:32.00
25	Hisab BMKG	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:27:55.57	04° 44' 12.62"	05°	57'	04.86"	14:18:51.15
26	Hisab LAPAN	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:05.00	04° 33' 44.45"	05°	56'	45.96"	14:18:41.95
27	Hisab ITB	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:05.89	04° 33' 44.50"	05°	56'	46.20"	14:18:41.95

Keputusan: Awal Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin Pon, 2 Mei 2022 M

Tabel 3.1 merupakan rekap hasil perhitungan hisab awal bulan Syawal 1443 H pada saat temu kerja hisab rukyat tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Oktober

¹³ Ibid.

2020 di hotel Foritz Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Rekap hasil perhitungan di atas meliputi ijtimak dan tinggi hilal awal bulan Syawal 1443 H dengan menggunakan berbagai sistem hisab dengan markaz POB Cibias Pelabuhan Ratu dengan Lintang $7^{\circ} 04' 26,20''$ LS dan $106^{\circ} 31' 52,70''$ BT.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa ketinggian hilal telah berada di atas ufuk dengan ketinggian minimal 4° sampai dengan 7° sehingga bisa dikatakan bahwa jika dilihat dari segi ketinggian hilal maka sudah memenuhi kriteria Baru MABIMS dengan parameter 3° .

Adapun untuk elongasi yang memenuhi kriteria MABIMS baru ada 13 sistem perhitungan, 7 sistem perhitungan yang tidak melakukan perhitungan elongasi, dan 7 sistem perhitungan lain yang perhitungannya masih di bawah kriteria MABIMS Baru yaitu $6,4^{\circ}$. Perhitungan elongasi di atas juga tidak menyebutkan elongasi geosentrik atau toposentrik



Gambar 3.6¹⁴: simulasi hilal di POB Cibeas Pelabuhan Ratu

Gambar 3.6 merupakan simulasi hilal awal Syawal 1443 H/ 1 Mei 2022 di POB Cibeas Pelabuhan Ratu di mana matahari terbenam pada pukul 17. 47 WIB dengan ketinggian hilal 4, 74°, beda azimuth 2,50°, dan posisi hilal berada di utara Matahari, elongasi 6,79°. Sedangkan bulan terbenam pada pukul 18.10 WIB yaitu 23 menit setelah matahari terbenam dengan umur hilal 14 jam 19 menit dan iluminasi 0,27%.


¹⁴ *Ibid.*

Tabel 3.2¹⁵: hasil perhitungan posisi hilal awal Syawal
1443 H

POSISI HILAL TANGGAL 1 MEI 2022 M/ 29 RAMADAN 1443 H POB CIBEAS PELABUHAN RATU SUKABUMI JAWA BARAT						
ijtimak menjelang awal bulan	Syawal				1443	H
Terjadi pada hari	Ahad	Pahing	1	Mei	2022	M
Pukul	3j	28m	00d	WIB		
Tanggal	29	Ramadan			1443	H
	Ahad	Pahing	1	Mei	2022	M
Lokasi	POB Cibeas		Pelabuhan Ratu		Sukabumi	
Matahari terbenam	17j	47m	00d	WIB		
Arah Matahari	15°	09'	22,00"	15,16°	di utara titik Barat	
Tinggi hilal Center	04°	44'	12,00"	04,74°	di atas ufuk Mar'i	
Arah hilal	17°	39'	38,00"	17,66°	di utara titik Barat	
Posisi hilal (beda azimuth)	02°	30'	16,00"	02,50°	di utara Matahari	
Jarak busur	06°	47'	24,00"	06,79°		
Keadaan hilal	hilal miring ke utara					
Lama hilal	00j	23m	00,00d	0,38j		
Hilal terbenam	18j	10m	00,00d	WIB		
Arah terbenam hilal	16°	57'	22,00"	16,96°	di utara titik Barat	
Fraksi iluminasi hilal	0,27		%			
Umur hilal	00h	14j	19m	00d		

Tabel 3.2 memuat posisi hilal tanggal pada tanggal 1 Mei 2022 M/ 29 Ramadan 1443 H di POB Cibeas Pelabuhan Ratu Suka Bumi Jawa Barat.

¹⁵ *Ibid.*



Gambar 3.7¹⁶: Ilustrasi Posisi hilal

Gambar 3.7 adalah ilustrasi posisi hilal pada tanggal 1 Mei 2022 M/ 29 Ramadan 1443 H POB Cibeas Pelabuhan Ratu. Tinggi hilal positif telah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam dengan ketinggian $4^\circ 44' 12''$. Adapun beda azimuth Bulan – Matahari $2^\circ 30' 16''$ (posisi bulan berada di sebelah utara matahari) dengan elongasi (jarak busur Bulan - Matahari) $6,79^\circ$. Matahari terbenam terlebih dahulu dibanding hilal. Matahari terbenam pukul 17.47 WIB dan Bulan terbenam pukul 18.10 WIB (23 menit setelah matahari terbenam).


¹⁶ *Ibid.*

KEDUDUKAN BULAN & MATAHARI HARI AHAD TANGGAL 1 MEI 2022

Ijtimak : Ahad, 1 Mei 2022, pukul 03.28 WIB
 Matahari terbenam pukul 17.47 WIB

Hilal terbenam pukul 18.10 WIB
 23 menit setelah Matahari terbenam.

Tinggi hilal=
 $4^{\circ} 44' 12''$
 Umur hilal=
 $14' 19''$




Gambar 3.8¹⁷: Ilustrasi Pengamatan hilal

Gambar 3.8 merupakan ilustrasi pengamat pada saat melakukan rukyat hilal di POB Cibeas Pelabuhan Ratu Suka Bumi Jawa Barat.

Odeh (2004)

di "Experimental Astronomy", Vol. 18, pp. 39-64: using 737 observations, almost half of them obtained by the Islamic Crescent Observation Project (ICOP). From the database we found a **Danjon limit of 6.4 degrees.**




Sumber : T. Djaraluddin

Gambar 3.9¹⁸: limit danjon

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*


Berdasarkan hasil analisis hisab sekitar 180 tahun pada saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu membuktikan bahwa elongasi 6,4 menjadi syarat agar saat Magrib bulan sudah berada di atas ufuk. Berikut grafik ketampakan hilal berdasarkan pada elongasi.



Gambar 3.10¹⁹: Grafik elongasi Bulan-Matahari Banda Aceh

¹⁹ Ibid


Sumber : T. Djamaluddin



Gambar 3.11²⁰: Grafik elongasi Bulan-Matahari Pelabuhan Ratu


Pada gambar 3.10 dan 3.11 untuk garis horizontal merupakan garis ketinggian hilal, adapun garis vertikal menunjukkan besaran elongasi sedangkan titik-titik merah adalah posisi hilal selama 180 tahun sejak tahun 1924 M sd 2103 M. Ini menjelaskan bahwa pada elongasi 6,4 posisi bulan semuanya positif, sedangkan dengan elongasi kurang dari 6,4 memungkinkan bulan berada di bawah ufuk atau dengan ketinggian negatif.

²⁰ Ibid



Gambar 3.10²¹: Kriteria visibilitas hilal Ilyas

Ilyas (1988) memberikan kriteria visibilitas hilal yaitu dengan beda tinggi bulan dan matahari adalah minimum 4° tinggi bulan minimum 3°.



²¹ Ibid

Gambar 3.11²²: Kriteria visibilitas hilal caldwell dan Laney

Menurut data SAAO, Caldwell dan Laney (2001) membuat kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan antara pengamat dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan dengan alat bantu optik (bulatan putih). Secara umum syarat minimal beda tinggi bulan dan matahari (dalt) $> 4^\circ$ atau tinggi bulan 3° .

Berdasarkan data perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:



Gambar 3.12²³: kesimpulan pada saat sidang Isbat oleh Kementerian Agama

Demikian hasil pemaparan oleh tim unifikasi kalender Hijriah Kemenag maka dengan ini pemerintah menetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada hari senin 2 Mei

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*

2022 M. Penetapan ini berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin langsung Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas. Keputusan tersebut dikuatkan dengan konfirmasi terlihatnya hilal di beberapa tempat meskipun tidak semua berhasil melihat hilal, tetapi terdapat 9 orang saksi yang telah disumpah melihat hilal. Kesaksian ini dianggap sah dikarenakan negara Indonesia menganut konsep wilayatul hukmi dalam menentukan awal bulan Kamariah. Apabila terdapat wilayah yang berhasil melihat hilal serta didukung dengan data hisab maka berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia.²⁴

²⁴ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", Jurnal: Ahkam, Vol 10, No 2, 2022, 19-20.

BAB IV

ANALISIS KRITERIA NEO VISIBILITAS MABIMS DAN ISBAT 1 SYAWAL 1443 H

A. Analisis Implementasi Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam Sidang Isbat 1 Syawal 1443 H

Penetapan awal bulan Kamariah merupakan hal yang sangat urgen bagi umat Islam karena sangat berhubungan erat dengan ibadah yang dijalankan seperti kapan saatnya memulai dan mengakhiri ibadah puasa, berhari raya Idul fitri dan Idul Adha. Kementerian Agama RI merupakan pemangku kebijakan yang mempunyai otoritas dalam penyatuan kalender di Indonesia. Namun dalam penentuan awal bulan Kamariah yang ada di Indonesia tidak bisa lepas dengan namanya perbedaan pendapat antara Ormas Islam. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah terletak pada pedoman serta kriteria yang dipakai oleh masing-masing ormas. Untuk meminimalisir perbedaan pendapat tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya yaitu dengan melaksanakan sidang isbat dalam memutuskan kapan harus berhari raya. Sidang isbat sendiri bertujuan untuk menjaga keabsahan serta kemantapan umat islam dalam beribadah.

Mekanisme penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia adalah melalui sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sidang isbat merupakan wadah musyawarah organisasi masyarakat Islam, pakar falak dan astronomi, lembaga terkait (BMKG, BIG, BRIN, Planetarium, ITB Bosscha, UIN) dalam menentukan bersama memulai ibadah puasa, dan berhari raya untuk kemaslahatan umat dan *'ukhuwah Islāmiyah*. Pelaksanaan sidang isbat awal Syawal 1443 H dilaksanakan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Secara fisik yang hadir pada sidang isbat awal Syawal 1443 H dihadiri langsung oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Selain itu hadir juga beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.¹

Pada pelaksanaan sidang isbat untuk memutuskan 1 Syawal 1443 H dilaksanakan dengan dua alur, pertama pemaparan oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia berada pada posisi 4° 0, 59 ' sampai dengan 5° 33, 57' adapun untuk elongasi geosentrik berkisar antara

¹ Indah, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H Jatuh pada 2 Mei 2022", <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1443-h-jatuh-pada-2-mei-2022-eg6dk>, diakses pada 10.38 WIB.

5,2° sampai pada 7,2° dan elongasi toposentrik berada pada kisaran 4,9° sampai dengan 6,4°. Kedua adalah penentuan rukyatul hilal yang sudah tersebar di 99 titik di Indonesia. Pemerintah mendengarkan laporan hasil rukyat sejumlah perukyat hilal yang bekerja di bawah sumpah pengadilan agama Kabupaten atau Kota setempat, mulai dari provinsi Aceh sampai Papua. Berdasarkan hasil rukyah terdapat 9 perukyat yang berhasil melihat hilal.

Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 M sebagaimana yang dimuat dalam surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 435 tahun 2022 tentang tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah / 2022 Masehi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TANGGAL 1 SYAWAL 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Gambar 4.1: Keputusan Menteri Agama RI pada Penetapan 1 Syawal 1443 H Nomor 435 Tahun 2022

Namun apakah keputusan Kementerian Agama RI ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu kriteria MABIMS Baru dengan tinggi hilal 3° dan elongasi

6,4°? Sebagaimana yang sudah disampaikan pada bab 3 data posisi hilal penentu awal Syawal 1443 H bahwa dari segi posisi ketinggian hilal seluruh Indonesia telah memenuhi kriteria MABIMS yang baru yaitu berkisar 3° 47,27' untuk bagian Indonesia paling timur sampai pada 5° 56' untuk Indonesia bagian sebelah barat dan berdasarkan Kriteria MABIMS yang baru telah memenuhi kriteria ketinggian hilal yaitu minimal 3°. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan syarat kedua kriteria MABIMS baru yaitu dari segi elongasi yang mensyaratkan untuk minimal elongasi yaitu 6,4°. Di mana berdasarkan analisis bisa dilihat bahwa tidak semua daerah Indonesia memenuhi kriteria karena untuk elongasi geosentrik Bulan dan Matahari adalah berkisar pada 5,2° untuk bagian Indonesia bagian paling timur dan 7,2° untuk bagian Indonesia paling Barat. Sedangkan untuk elongasi Toposentrik adalah berkisar 4,9° untuk bagian Indonesia paling timur dan 6,4° untuk Indonesia paling Barat.

Hasil rukyat melaporkan bahwa terdapat 9 titik yang berhasil melihat hilal, dari 99 titik yang telah ditetapkan sebagai pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang dimuat dalam surat Keputusan Menteri Agama RI, ke 9 titik tersebut di antaranya:



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 435 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGAL 1 SYAWAL 1443 HIRYAH/2022 MASEHI
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriyah dan menjalankan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, perlu menyelenggarakan Sidang Isbat Awal Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi;
- b. bahwa data hasil yang dihimpun oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa juma' awal bulan Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriyah sekitar pukul 3.27 WIB;
- c. bahwa dalam pelaksanaan rukyat pada tanggal 1 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriyah, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk berkisar antara 4° 0,59' 14 derajat 0,59 menit sampai dengan 5° 33,57' 15 derajat 33,57 menit;
- d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat nilai pada hari Minggu, 1 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriyah yang disampaikan oleh:
1. Nama Kiai Su'udul Azka, umur 54 tahun, pekerjaan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Sumberwadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Drs. H. M. Baiji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
 2. Nama Imam Hambali, S.Ag., M.A., umur 50 tahun, pekerjaan Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Drs. H. M. Baiji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
 3. Nama Iwanuddin, umur 46 tahun, pekerjaan Guru Agama, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama

Gambar 4.2 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 435 Tahun 2022

Muhammad Ali, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;

4. Nama Syamsul Fuad, umur 53 tahun, pekerjaan Guru Agama, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Muhammad Ali, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;
5. Nama Solahudin, umur 54 tahun, pekerjaan Guru Agama, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Muhammad Ali, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;
6. Nama Jamaludin Malik, S.Ag., umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah disumpah oleh Nama Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
7. Nama Andi Pangerang Hasanuddin, umur 29 tahun, pekerjaan Peneliti Astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang;
8. Nama Lutfi Pasdi, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang;
9. Nama Jemaat, umur 48 tahun, pekerjaan Analis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan telah disumpah oleh Nama Marlisa Elpira, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kubu Raya;

menyatakan melihat hilal;

- e. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, serta laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Sidang Isbat Kementerian Agama sepekat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Gambar 4.3 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 435 tahun 2022

Sembilan perukyat yang melaporkan berhasil melihat hilal jika dianalisis berasal dari daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Lamongan, Kota Gresik, dan Kabupaten Jombang, Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Kubu Raya, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang.

Jika dilihat dari kacamata elongasi ada satu daerah yang tidak memenuhi kriteria Neo-Visibilitas MABIMS baik elongasi geosentrik maupun toposentrik yaitu daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketinggian hilal $4^{\circ} 08' 14''$, dan elongasi $5^{\circ} 24' 39''$. Pelaksanaan rukyatul hilal kota Kupang dibuka secara resmi oleh Kementerian Wilayah Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reginaldus S. S. Serang, S. Fil, M.Th, di dampingi oleh Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam, Drs. H. Husen Anwar, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Kepala BMKG NTT. Berdasarkan hasil rukyat hilal telah terlihat di sebelah utara – atas Matahari oleh Jamaludin Malik, S. Ag Sub Koordinator Urusan Agama Syariah dan Bina Syariah. Dan telah disumpah oleh Rasyid Muzhar, S. Ag. M.H, Hakim Pengadilan Agama Kupang.² Selanjutnya hasil dari pelaksanaan dari rukyatul hilal tersebut langsung

² Kemenag Provinsi NTT, “Kemenag NTT Gelar Rukyatul Hilal Penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah. Hilal Terlihat!”, <http://hajibimaisntt.com/berita-2589-kemenag-ntt-gelar-rukayatul-hilal-penentuan-1-syawal-1443-hijriah-hilal-terlihat.php>, diakses Pada Jumat, 10 Februari 2023, Pukul 09.31 WIB.

disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui direktur urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan awal Syawal 1443 H.

Dengan melihat kasus tersebut penulis melakukan wawancara dengan Ismail Fahmi Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau menuturkan bahwa “saat ini rukyat masih diterima apa adanya, yang menentukan nanti adalah hasil musyawarah yang ada pada sidang Isbat, data hisab dan data rukyat masuk sebagai pertimbangan adapun untuk daerah barat terkait tidak ada yang melihat hilal yang seharusnya sudah memenuhi kriteria baik dari segi ketinggian hilal dan elongasi baik geosentrik maupun toposentrik memang laporannya seperti itu kita tidak bisa merekayasa.”³

Dengan demikian sebagaimana dalam KMA RI nomor 435 tahun 2022 yang ada, ketika memutuskan 1 Syawal 1443 H, Kementerian Agama berdasarkan pada data menggunakan elongasi geosentrik karena menurut elongasi toposentrik ini masih kurang. Maka dengan ini sebagai sebuah kebijakan KMA tidak memandang

³ Wawancara dengan Ismail Fahmi Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Via *Whats App*, pada 9 Februari 2023 pukul 11:22 WIB.

geosentrik atau toposentrik terhadap posisi hilal pada masa itu. Akan tetapi ketetapan dalam KMA terkait 1 Syawal 1443 H ini diputuskan dengan mengambil perhitungan yang geosentrik sehingga KMA itu sendiri dalam hal “benar atau salah” tidak menyalahi kriteria MABIMS baru yang telah ditetapkan. Karena di dalam kriteria baru tidak menyebutkan terkait elongasi apakah menggunakan elongasi geosentrik atau toposentrik. Adapun secara toposentrik belum memenuhi kriteria namun dalam hal ini yaitu penetapan 1 Syawal 1443 H hal tersebut diabaikan oleh pemerintah Kementerian Agama. Sehingga elongasi toposentrik hanya dijadikan sebagai masukan dalam sidang isbat.

B. Analisis Dasar Penetapan 1 Syawal 1443 H

Penetapan awal bulan Kamariah adalah masalah fikih atau ijtihad yang kebenarannya bersifat relatif. Namun mengingat persoalan ini adalah persoalan yang umum di mana menyangkut kepentingan umat islam secara luas, maka dalam kaidah hukum Islam telah diberikan tata cara tersendiri untuk menjamin terciptanya kesatuan umat dan menghindari keresahan yang akan ditimbulkan dalam masyarakat. Inilah yang menjadikan landasan hukum Islam yang bercorak kemasyarakatan. Karena apabila permasalahan ini dibiarkan maka akan

menyebabkan kebingungan dan kesimpang siuran terjadi dalam masyarakat.⁴

Dalam kaidah fikih telah disebutkan bahwa dalam permasalahan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campur tangan *Ulil Amri* atau pemerintah hal tersebut sesuai dengan kaidah mengatakan:

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

“Penetapan pemerintah sifatnya mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat”.⁵

Dengan demikian demi menciptakan kemaslahatan umum, pemerintah perlu untuk turut campur dalam penetapan awal bulan Kamariah. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui sidang isbat yang diadakan pertama kali pada tahun 1950, di mana secara sederhana berbasis pada fatwa ulama bahwa pemerintah mempunyai hak dalam menentukan awal bulan baik Ramadan (awal puasa), Syawal (hari raya Idul fitri), dan Zulhijah (tentang hari raya Idul Adha).⁶

⁴ Ahmad Izzuddin, dkk, *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia*, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2021), 85.

⁵ Ibid.,

⁶ Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004

Isi fatwa tersebut menjelaskan bahwa pada penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan pada metode hisab dan rukyat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama serta berlaku secara nasional. Sidang isbat sendiri merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memberikan kepastian kepada masyarakat dari banyaknya pilihan yang ditawarkan oleh berbagai ormas islam dalam menetapkan awal bulan, terutama pada saat terjadinya perbedaan pendapat.

Keputusan pemerintah lewat sidang Isbat dalam menentukan awal bulan Kamariah berlaku untuk seluruh Masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dan bisa dikatakan wajib untuk dipatuhi serta ditaati keputusan dari sidang Isbat tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁷

Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa sebagai warga negara kita wajib untuk mematuhi serta mentaati pemimpin negara sebagaimana yang diterangkan di atas yaitu taat terhadap *Ulil Amri*. Menurut Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, menjelaskan ayat di atas berkaitan dengan ulil amri yakni: *Ijtihat Ulil Amri adalah pokok ketiga dari pokok syariat Islam dan apabila mereka bersepakat, pendapatnya wajib terhadap umat dan para ahli hukum mengamalkannya.*⁸

Suatu pemerintahan didirikan pasti memiliki tujuan, di antaranya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyat, menjaga persatuan umat, dan menghilangkan pertikaian serta perpecahan. Menjaga kemaslahatan umat adalah tugas utama pemerintah,

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Solo: Tiga Serangkai, 2015), 57.

⁸ Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut : Dar al-Fiq, t.t.), juz III, Hal.

sehingga apapun keputusan pemerintah harus mengandung kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqih mengatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.⁹

Keputusan Menteri Agama yang dihasilkan dari sidang Isbat haruslah mengandung kemaslahatan bagi umat muslim khususnya dalam menetapkan awal bulan Kamariah Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dari sini dipahami bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan memberi kemaslahatan untuk rakyatnya, baik yang membawa maka hal tersebut bisa dijadikan dasar dalam penetapan ataupun menghilangkan kemudharatan pada rakyatnya. Apabila kebijakan pemerintah kepada rakyatnya dilihat banyak membawa kemudharatan, maka pada situasi tersebut harus memperbanyak musyawarah. Karena pada hakikatnya kebijakan pemerintah adalah hal yang diinginkan oleh rakyatnya.¹⁰

⁹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, al-ashbah wa ‘l-naza’ir, (Indonesia, Syirkah Nur Asia, t.th.), Hal. 83.

¹⁰ Imam Ahmad ibnu Nizar, Izzuddin Ibnu Abdus Salam terj. Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-anam, (Bandung: Nusamedia, 2011), 256.

Sidang isbat tidak membahas secara rinci terkait substansi hisab dan rukyat akan tetapi lebih kepada menampung pendapat untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam mengambil keputusan.¹¹ Dalam penetapan 1 Syawal 1443 H Kementerian Agama berlandaskan kepada hasil musyawarah dalam sidang isbat.¹² Adapun rujukan yang digunakan para ulama dan pakar astronomi yang hadir dalam sidang isbat adalah:

- a. Data Ijtimak awal bulan Syawal 1443 H / 2022 M pada hari Ahad, 01 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 H sekitar pukul 3:27 WIB. Pada tanggal 29 Ramadan 1443 H, bertepatan hari Ahad, 01 Mei 2022 M ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara $4^{\circ} 0,59'$ ($4^{\circ} 0,59'$) sampai dengan $5^{\circ} 33,57'$ ($5^{\circ} 33,57'$) dengan elongasi (toposentrik) sekitar $4,9^{\circ}$ (empat koma sembilan derajat) sampai dengan $6,4^{\circ}$ (enam koma empat derajat);

¹¹ T. Djamaluddin, *Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman*, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-isbat-upaya-pemerintah-memberi-kepastian-di-tengah-keragaman/>, diakses pada 8 Februari 2023 pukul: 11.44 WIB

¹² Wawancara dengan Ismail Fahmi Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Via *Whats App*, pada 20 Desember 2022 pukul 08:24 WIB

- b. Ada laporan melihat hilal dari berbagai daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 435 Tahun 2022.

Pada poin a dijelaskan bahwa tinggi hilal awal Syawal di Indonesia telah memenuhi kriteria Baru MABIMS yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Namun sejatinya hanya sebagian Indonesia saja yang memenuhi kriteria dari segi elongasi. Sedangkan pada poin b dijelaskan bahwa terdapat laporan melihat hilal oleh 9 orang saksi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 435 Tahun 2022. Akan tetapi dari ke 9 pengamat tersebut ada salah satu pengamat dari NTT mengaku telah melihat hilal dengan citra yang direkam dengan kamera CCD. Di mana secara astronomi hilal tidak mungkin di rukyat karena ketinggian berada pada $4^\circ 08' 14''$, dan elongasi $5^\circ 24' 39''$ akan tetapi ada kesaksian bahwa hilal berhasil dilihat.

Ke sembilan orang saksi tersebut telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama setempat. Yang berarti bahwa kesaksian ini sah menurut hukum Islam sehingga bisa dijadikan sebagai dasar hukum oleh Menteri Agama dalam mengambil keputusan. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah keputusan sidang isbat tidak berpatokan pada hasil rukyat semata melainkan hasil perhitungan

astromi (Hisab). Pada dasarnya Kementerian Agama RI tetaplah menggunakan rukyat sebagai dasar dalam penetapan, adapun kriteria *imkan al-rukyah* dijadikan sebagai dasar untuk menerima atau menolak laporan kesaksian hilal.¹³ Pada penetapan 1 Syawal 1443 H Kementerian Agama juga berpedoman pada *mathla wilayatul hukmi* yang bermakna bahwa rukyat yang telah ditetapkan (Isbat) oleh kementerian Agama RI di suatu daerah di Indonesia dapat diberlakukan kepada wilayah-wilayah lain yang ada di dalam negara Indonesia. Maka Penggunaan konsep *mathla wilayatul hukmi* adalah untuk kemaslahatan bersama karena pembahasan hasil hisab dan rukyat yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Dengan demikian dalam fikih selama ada yang melaporkan telah melihat hilal dan itu sesuai kriteria serta masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dalam sidang isbat itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam penetapan awal bulan Kamariah. Sehingga berangkat dari analisis yang pertama tadi bahwa dari kesembilan perukyat telah melaporkan terlihatnya hilal serta telah memenuhi kriteria meskipun ada salah satu tempat yang tidak memenuhi kriteria yaitu provinsi NTT akan tetapi Indonesia menganut sistem *mathla wilayatul hukmi* maka secara fikih keputusan pemerintah

¹³ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011),18.

dalam hal ini adalah Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1443 H sudah sesuai dengan dasar hukum kaidah fikih.

Penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, Kementerian Agama RI tidak hanya mengacu pada data hasil rukyat saja akan tetapi juga harus berpatokan pada data perhitungan astronomis yaitu hasil hisab. Sebagaimana yang dimuat dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang menyatakan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilaksanakan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Agama serta berlaku secara nasional.¹⁴


¹⁴ Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004



Gambar 4.4 : Peta ketinggian hilal di Indonesia¹⁵

Pada peta ketinggian hilal 4.4 bisa dilihat bahwa secara astronomis ketinggian hilal setelah Ijtimak pada tanggal 1 Mei 2022 M atau bertepatan dengan dengan 29 Ramadan 1443 H menunjukkan bahwa pada wilayah paling timur dari Indonesia tinggi hilal adalah 4° sedangkan untuk wilayah Indonesia paling barat yaitu Aceh adalah berada pada ketinggian 5,5° dan berdasarkan pada kriteria baru MABIMS ini sudah memenuhi kriteria serta memungkinkan untuk dilihat. Karena salah satu faktor terlihatnya hilal telah terpenuhi sehingga gangguan cahaya syafak sudah berkurang.

¹⁵ Cecep Nurwendaya “Data Posisi Hilal Penentu Awal Syawal 1443 H”, disampaikan saat Sidang Isbat, pada Ahad 1 Mei 2022 M.



Gambar 4.5: peta elongasi geosentrik di Indonesia¹⁶

Adapun elongasi antara Bulan dan Matahari untuk wilayah Indonesia berada pada besaran $5,2^\circ$ sampai dengan $7,2^\circ$ untuk elongasi Geosentrik. Elongasi geosentrik merupakan jarak sudut Bulan dan Matahari jika dilihat dari pusat Bumi. Parameter ini biasanya digunakan dalam sistem hisab atau perhitungan dengan menggunakan bumi sebagai titik acuan.¹⁷ Jika diamati elongasi Geosentrik di Indonesia hanya sebagian besar wilayah yang telah memenuhi kriteria.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ T. Djalaluddin, “Elongasi Kriteria Baru MABIMS: geosentrik atau toposentrik.” <https://tdjalaluddin.wordpress.com/2023/01/24/elongasi-kriteria-baru-mabims-toposentrik-atau-geosentrik/>, diakses pada 19 Februari 2023, Pukul 13:05 WIB.

Adapun untuk elongasi Toposentrik di Indonesia berada pada besaran $4,9^{\circ}$ sampai dengan $6,4^{\circ}$.



Gambar 4.6 : Peta elongasi Toposentrik di Indonesia¹⁸

Jika elongasi geosentrik dilihat dari pusat bumi maka elongasi Toposentrik merupakan jarak bulan dan Matahari dilihat dari permukaan Bumi. Jika di analisis peta elongasi toposentrik bisa dilihat bahwa daerah yang memenuhi kriteria yaitu hanya Indonesia bagian barat yaitu pulau Sumatera. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama RI tidak ada satupun laporan telah melihat hilal pada wilayah Indonesia bagian barat yang mana sudah memenuhi kriteria MABIMS baik dari segi ketinggian hilal, dan elongasi (baik elongasi geosentrik maupun toposentrik).

Ada 9 pengamat yang berhasil melihat hilal dan disumpah oleh Pengadilan Agama. Dengan ketinggian


¹⁸ *Ibid.*

hilal yang sudah di atas 3° akan tetapi elongasi berada di batas kriteria apakah hilal bisa terlihat sebagaimana yang terjadi di Provinsi NTT yang mengkonfirmasi telah melihat hilal dengan ketinggian 4° 08' 14", dan elongasi 5° 24' 39"? Pada hakikatnya implementasi dari kriteria baru MABIMS digunakan untuk menolak kesaksian rukyat yang meragukan. Sebagaimana pendapat as-Subkiy, tidak diterima kesaksian orang yang mengaku melihat hilal di mana hasil hisab menyatakan hilal tidak dapat dirukyat. Karena hisab adalah sesuatu yang pasti (*qat'i*) sedangkan kesaksian merupakan sesuatu yang *ẓanni*. Adapun sesuatu yang masih dipersangkakan kebenarannya tidak bisa berlawanan dengan sesuatu yang sudah pasti.¹⁹

Hilal dengan ketinggian yang sangat rendah dan terlalu muda bentuknya sangatlah tipis, di mana tidaklah mungkin dapat mengalahkan cahaya *syafak* yang sangat kuat saat matahari terbenam. Kriteria ini digunakan para ahli hisab untuk menentukan bulan Hijriah pada saat membuat kalender. Hilal akan terlihat apabila sabit bulan (hilal) cukup tebal sehingga mampu untuk mengalahkan cahaya *syafak*. Untuk bisa menentukan ketebalan hilal harus menggunakan parameter elongasi bulan (jarak sudut Bulan-Matahari). Apabila elongasi terlalu kecil maka hilal sangatlah tipis sehingga tidak mampu mengalahkan cahaya *syafak*. Dengan ini kriteria imkan rukyat bisa ditentukan dengan 2 parameter yaitu: elongasi dan ketinggian bulan.

¹⁹ Samsuddin, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Al Ma'na Al Manhaj, Juz II*, (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), 143.


Berdasarkan pengamatan jangka panjang yaitu selama ratusan tahun, ditemukan bahwa batas elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk dirukyat adalah



sebesar $6,4^\circ$. Analisis data hisab sekitar 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan pelabuhan Ratu telah membuktikan bahwa elongasi $6,4$ derajat juga menjadi prasyarat agar saat magrib bulan sudah berada di atas ufuk.²⁰

²⁰ Thomas Djameluddin, “Naskah Akademik Usulan Astronomi Penentu Awal Bulan Hijriah” <https://tdjameluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>, diakses Pada 02 desember 2022.

Gambar 4.7: Grafik elongasi bulan matahari di Banda Aceh



Gambar 4.8: Grafik Elongasi Bulan di Pelabuhan Ratu

Gambar 4.7 dan 4.8 bisa dilihat bahwa pada elongasi 6,4 derajat posisi bulan semuanya telah berada di atas ufuk dengan posisi bulan semuanya positif. Sedangkan elongasi yang berada kurang dari 6,4 derajat ada kemungkinan bulan berada di bawah ufuk atau dengan ketinggian negatif. Bahkan menurut data rukyat global, diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal dipercaya secara astronomis apabila beda tinggi bulan matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi bulan saat matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3 derajat.

Pada penetapan 1 Syawal 1443 H belum memiliki kepastian dalam kriteria Baru MABIMS dari parameter elongasi apakah menggunakan elongasi geosentrik

ataukah Toposentrik hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bapak Ismail Fahmi “Belum ada ketentuan Topo atau geo”.²¹ Namun jika merujuk pada makalah Odeh yang dijadikan sebagai dasar dalam pengusulan kriteria baru MABIMS maka elongasi yang dipakai adalah elongasi toposentrik.

7.3. TOPOCENTRIC ARCL (ELONGATION)

The minimum elongation crescent seen by optical aid is 6.4 degrees (Stamm #797, at the time of last visibility at 13:09 UT); for naked eye observations this is 7.7 degrees (Pierce #274, at the time of first visibility at 23:55 UT).

Gambar 9: cuplikan makalah Odeh tentang elongasi²²

Parameter yang dipakai Odeh (2006) adalah parameter Toposentrik yang berhubungan dengan data rukyat. Elongasi toposentrik 6,4 derajat adalah batas minimum yang teramati oleh alat bantu optik adapun untuk mata telanjang batas minimum yang teramati adalah pada besaran 7,7 derajat. Nilai elongasi toposentrik sama dengan elongasi geosentrik dikurangi paralaks (yaitu besar sudut arah ketampakan bulan dengan bila dilihat dari permukaan bumi). Nilai paralaks bulan adalah sekitar 1 derajat. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai elongasi geosentrik sekitar 1 derajat lebih besar dari elongasi toposentrik. Jadi pada penetapan 1 Syawal 1443 H pemerintah seharusnya menggunakan elongasi toposentrik karena dalam perumusan kriteria baru MABIMS para perumus mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Odeh (2006).

²¹ Wawancara dengan Ismail Fahmi.....

²² Mohammad SH. Odeh, “New Criterion For Lunar Crescent Visibility”, *Journal Of Experimental Astronomy*, Vol. 18, 2004, 39-64.

Akan tetapi apabila dalam Penetapan 1 Syawal 1443 H pemerintah menggunakan elongasi toposentrik dengan rambu-rambu tinggi hilal minimal 3 derajat dengan batas elongasi 6,4 derajat dengan ini tidak bisa dibuktikan secara astronomis. Karena seharusnya keterlihatan hilal yang ada di Indonesia itu hanya pada Indonesia bagian barat khususnya pulau sumatera yang telah memenuhi kriteria batas tinggi dan elongasi toposentrik itupun harus dengan menggunakan bantuan alat optik. Sedangkan untuk bagian jawa bisa dikatakan mustahil untuk dilihat karena barada pada ambang batas bahkan dibawah kriteria elongasi toposentrik. Dengan demikian apabila pada penetapan awal Syawal 1443 H menggunakan elongasi toposentrik maka Indonesia akan berhari raya pada tanggal 3 Mei 2022 dan ini bisa memicu perpecahan antar kelompok agama terutama pada penetapan hari raya Idul Fitri 1443 H.

Penetapan 1 Syawal 1443 H dengan parameter elongasi geosentrik dalam sidang isbat merupakan penerimaan secara *de facto* dan *de jure*. Elongasi geosentrik juga lazim digunakan dalam astronomi sekalipun dalam konteks rukyat lebih tepat adalah menggunakan toposentrik akan tetapi elongasi geosentrik juga bisa menjadi parameter ketebalan hilal. Adanya masukan dari astronom yang berpengalaman dengan rukyat hilal bahwa ada potensi elongasi bisa lebih rendah yaitu dengan cara memperbaiki teknis pencitraan (*imaging*) dan pemrosesannya, seperti teknik pemupukan citra digital (*stacking*) yang lebih efisien dan cepat.²³ Hal

²³ Thomas Djamaluddin, “Alhamdulillah Sepakat Demi Titik Temu Untuk Kemaslahatan Ummat”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/03/16/alhamdulillah-sepakat->

ini terbukti dengan terlihatnya hilal oleh 9 perukyat sebagaimana yang dimuat dalam surat keputusan Menteri Agama RI nomor 435 tahun 2022 .

demi-titik-temu-untuk-kemaslahatan-ummat/, diakses pada 20 Maret 2023, pukul 21:37 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis pada beberapa bab terdahulu penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut kriteria Neo-Visibilitas MABIMS yang baru wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Keputusan pemerintah dalam penetapan 1 Syawal 1443 H adalah berdasarkan pada elongasi geosentrik karena rata-rata perukyat yang menyatakan telah melihat hilal hanya memenuhi elongasi geosentrik saja. Sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 435 Tahun 2022. Akan tetapi implementasi dari kriteria neo visibilitas hilal MABIMS yang baru ini belum sepenuhnya diterapkan hal ini dikarenakan masih diterimanya laporan rukyat pada daerah yang belum memenuhi kriteria seperti Provinsi NTT yang belum memenuhi elongasi baik geosentrik ataupun toposentrik.
2. Dasar penetapan 1 Syawal 1443 H Dalam sidang isbat di antaranya:
 - a) Data Ijtima' awal bulan Syawal 1443 H / 2022 M pada hari Ahad, 01 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 H sekitar pukul 3:27 WIB. Pada tanggal 29 Ramadan

1443 H, bertepatan hari Ahad, 01 Mei 2022 M ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara $4^{\circ} 0,59'$ ($4^{\circ} 0,59'$) sampai dengan $5^{\circ} 33,57'$ ($5^{\circ} 33,57'$) dengan elongasi (toposentrik) sekitar $4,9^{\circ}$ (empat koma sembilan derajat) sampai dengan $6,4^{\circ}$ (enam koma empat derajat);

- b) Ada laporan melihat hilal dari berbagai daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 435 Tahun 2022. Laporan tersebut hanya memenuhi elongasi geosentrik. Elongasi geosentrik dalam sidang isbat merupakan penerimaan secara *de facto* dan *de jure*. Elongasi geosentrik juga bisa menjadi parameter ketebalan hilal.
- c) Laporan perukyat dalam surat keputusan Menteri Agama RI nomor 435 tahun 2022 bahwa terdapat 9 perukyat telah melaporkan melihat hilal serta telah memenuhi kriteria meskipun ada salah satu tempat yang tidak memenuhi kriteria yaitu provinsi NTT akan tetapi Indonesia menganut sistem *mathla wilayatul hukmi*.
- d) Demi kemaslahatan sebagaimana kaidah fikih menyebutkan bahwa :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

B. Saran

1. Dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI terkait penetapan awal bulan Kamariah perlu memperjelas penggunaan elongasi apakah menggunakan elongasi geosentrik atau toposentrik.
2. Penulis menyarankan elongasi yang digunakan dalam kriteria MABIMS baru adalah elongasi geosentrik 6.4 derajat. Elongasi geosentrik juga bisa menjadi parameter ketebalan hilal.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga penulis sampai pada tahapan akhir perjalanan pendidikan ini. Penulis meyakini dalam tulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi, penulisan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Penulis sangat berharap dan berdoa semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya untuk penulis tetapi juga kepada para pembaca dan dunia ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008. Cet II.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Cet. V
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis* , Kairo: ICMi ORSAT, 2007.
- Hafizh (al), Zaki Al-Din, Abd Al-Azhim Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Imam Ahmad ibnu Nizar, Izzuddin Ibnu Abdis Salam terj. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-anam*, Bandung: Nusamedia, 2011.
- Izzuddin, Ahmad, dkk. *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
- _____, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab – Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Tiga Serangkai, 2015.

- Khadir, A. *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan Syawal & Dzulhijjah*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Khazin, Muhiyyidin. *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- _____, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Meeus, *Astronomical Algorithm 2nd chapter 49*, Virginia: WillmannBell, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996. ed. III.
- Munawwir (al), Achmad Warson. *Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2006.
- Nabilusy (an), Abdul Ghany. *Fadhailusy Syuhuri Wal Ayyami*, Mathba'ah Al-Ma'rifa, 1980.
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nawawi (an), Imam. *Syarah Shahih Muslim (Jilid 5)*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.

- Philips. *Astronomy Encyclopedia* London: Octopus Publishing Grub, 2002.
- Ridha, Rashid. *Tafsir Al-Manar*, Beirut : Dar al-Fiqr, t.t. juz III.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak Rumusan Syar'I & Astronomi Awal Bulan Kamariah Gerhana Bulan dan Matahari*, Bandung: Persis Pers, 2019.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Samsuddin. *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Al Ma'na Al Manhaj, Juz II*, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Mukjizat Al-Qur'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib*, cet. Ke-15. Bandung: Mizan Media Utama, 2006.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat*, Ed. 1, Cet. Ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2009.
- Sukirman. *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Muhammad Ilyas*, Yogyakarta: Idea Perss Yogyakarta.

Suyuthi (al), Jalaluddin Abdurrahman. *Al-ashbah wa 'l-naza'ir*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.

Tim Penyusun Buku Revisi, *Almanak Hisab Rukyat*. Cet. Ke-3, Jakarta: Dirjen Badilag MA-RI, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet. Ke-1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Skripsi:

Rohmad, Sugeng Aristya. “Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2020.

Tesis:

Mufidoh, Novi Arijatul. “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia”. *Tesis* UIN Walisongo. Semarang: 2021.

Jurnal:

Hariyono, Nursodik. “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”, Al-Fatih: *Jurnal* Pendidikan dan Keislaman, vol. IV, no. 2, 2021.

- Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya Di Indonesia”, (AlMarshad: Jurnal Astronomi Islam dan IlmuIlmu Berkaitan, 2018).
- Maratus, Nuril Farida. “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia”, Jurnal: Ahkam, Vol 10, No 2, 2022.
- Maskufa, Sopa, Sri Hidayati, and Adi Damanhuri, “Implementation Of The New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts To Unite The Hijriyah Calender In The Southeast Asian Region”, Ahkam,vol. 22 no. 1, 2022.
- Odeh, Mohammad SH. “New Criterion For Lunar Crescent Visibility”, Journal Of Experimental Astronomy, Vol. 18, 2004.
- Sado, Ariono Bemi. “*Imkan al-rukyyat* MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”. *Jurnal Hukum Islam*, vol. 13 no. 1, Juni 2014.
- Thohari, Fuad. “Fatwa Mui tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan zulhijah (Upaya Rekontruksi Metodologis)”, *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. X, No. 2, 2011.
- Wahidi, Ahmad, dkk. “Implementation of the Mabims Criteria in Determining the Beginning of Islamic

Month in Indonesia and Brunei Darussalam”, Atlantis Press, vol. 529, 2021.

Website:

Indah, “Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H Jatuh pada 2 Mei 2022”, <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1443-hjatuh-pada-2-mei-2022-eg6dk>, diakses pada 10.38 WIB.

Kemenag Provinsi NTT, “Kemenag NTT Gelar Rukyatul Hilal Penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah. Hilal Terlihat!”, <http://hajibimaisntt.com/berita-2589-kemenag-ntt-gelar-rukkyatul-hilalpenentuan-1-syawal-1443-Hijriah-hilal-terlihat.php>, diakses Pada Jumat, 10 Februari 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peserta Seminar Internasional Fiqh Falak Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia”, <https://kemenag.go.id/read/peserta-seminar-internasional-fiqih-falakdukungrekomendasi-jakarta-usulan-indonesia-z5axv>. Diakses Pada Jumat, 02 desember 2022.

Kontributor, “Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah”, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-mulai-gunakan-kriteriabaruhilal-awal-bulan-hijriah>, diakses pada 4 November 2022.

Marataon Ritonga, “Hisab-Rukyat dan Problem Dalam Menyatukan Awal Bulan di Indonesia,” <https://oif.umsu.ac.id/2020/04/hisab-rukya/>

Noor Ahmad SS, 2006, “Menuju Cara Rukyat yang Akurat”, Makalah pada Lokakarya Imsakiyah Ramadan 1427H/2006M se Jawa Tengah dan daerah Istimewah Yogyakarta yang di selenggarakan oleh PPM IAIN Walisongo Semarang,

Surat resmi Menteri Agama RI kepada Menteri Agama Brunei Darussalam Pada 4 November 2021

Susiknan Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/> diakses 16 November 2022

T. Djamaluddin, “Elongasi Kriteria Baru MABIMS: geosentrik atau toposentrik.” <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/01/24/e>

longasi-kriteriabarumabims-toposentrik-atau-geosentrik/, diakses pada 19 Februari 2023.

T. Djamaluddin, “Kriteria Imkan Rukyat Kesepakatan “2-3-8” Perlu Diubah Disesuaikan dengan Kriteria Astronomis”,

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/05/24/kriteria-imkan-rukkyatkesepakatan-2-3-8-perlu-diubah-disesuaikan-dengan-kriteria-astronomis/> diakses 14 Oktober 2022.

T. Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah”

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulankriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> diakses 14 Oktober 2022.

T. Djamaluddin, Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman,

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-isbat-upaya-pemerintahmemberi-kepastian-di-tengah-keragaman/>, diakses pada 8 Februari 2023 pukul: 11.44 WIB

Thomas Djamaluddin, “Alhamdulillah Sepakat Demi Titik Temu Untuk Kemaslahatan Ummat”,

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/03/16/a>

lhamdulillah-sepakatdemi-titik-temu-untuk-kemaslahatan-ummat/, diakses pada 20 Maret 2023.

Thomas Djamaluddin, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillahindonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> diakses Pada Rabu 7 Desember 2022.

Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011).

Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi“, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteriabarumabims-berbasis-astronomi/> diakses 16 November 2022.

Wawancara:

Ismail Fahmi, *Wawancara*. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 20 Desember 2022.

_____. Wawancara. Via WhatsApp

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA PENETAPAN 1

SYAWAL 1443 H



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 435 TAHUN 2022
TENTANG
TAMOGAL 1 SYAWAL 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriyah dan memisahkan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, perlu menyelenggarakan sidang Isbat Awal Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi;
- b. bahwa data hasil yang dihimpun oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa (tina' awal bulan Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriyah sekitar pukul 3.27 WIB;
- c. bahwa dalam pelaksanaan rukyat pada tanggal 1 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriyah, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk berkisar antara 4° 0.59' 14 derajat 0.59 menit) sampai dengan 5° 33.57' 15 derajat 33,57 menit);
- d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat tidak pada hari Minggu, 1 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 Hijriyah yang disampaikan oleh:
1. Nama Kiai Sa'adul Aqsa, umur 54 tahun, pekerjaan pengasuh Pondok Pesantren Rural Huda Sumberwadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Drs. H. M. Usay, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
 2. Nama Imam Hamzah, S.Ag., M.A., umur 50 tahun, pekerjaan Penyelenggara Ibadah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Drs. H. M. Usay, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
 3. Nama Ibnunuddin, umur 46 tahun, pekerjaan Guru Agama, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama

Muhammad Ali, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;

4. Nama Syamsul Fuad, umur 53 tahun, pekerjaan Guru Agama, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Muhammad Ali, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;
 5. Nama Solahudin, umur 54 tahun, pekerjaan Guru Agama, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Muhammad Ali, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Gresik;
 6. Nama Jamaludin Malik, S.Ag., umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah disumpah oleh Nama Raayid Muzhar, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
 7. Nama Andi Pangerang Hasanuddin, umur 29 tahun, pekerjaan Peneliti Astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang;
 8. Nama Lutfi Puadi, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Nama Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang;
 9. Nama Jemaat, umur 48 tahun, pekerjaan Analis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan telah disumpah oleh Nama Marlina Elpira, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kubu Raya;
- menyatakan melihat hilal;
- e. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, serta laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TANGGAL 1 SYAWAL 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI,
- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

JAWABAN PENELITIAN

Tanya : Bagaimana mekanisme serta metode penetapan 1 syawal 1443 H oleh kementerian agama RI.

Jawab : Mekanisme penetapan awal bulan kamariah khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilaksanakan dengan cara Sidang Isbat. Sidang isbat sebagai wadah musyawarah organisasi masyarakat islam, pakar falak dan astronomi, lembaga terkait (BMKG, BIG, BRIN, Planetarium, ITB Bosscha, UIN) dalam menentukan bersama memulai ibadah puasa, dan berhari raya untuk kemaslahatan umat dan *ukhuwah Islāmīyah*. Sidang isbat dilaksanakan dengan beberapa alur:

a. Paparan Hisab

Paparan Hisab disampaikan oleh Cecep Nurwendaya secara langsung di Auditorium H.M. Rasjidi dan disiarkan melalui *zoom meeting* dan juga sosial media Kementerian Agama RI.

b. Laporan Rukyat

Kementerian Agama RI menerima laporan rukyatul hilal dari 99 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. Sidang Isbat

Menteri Agama mendengarkan paparan hisab serta laporan rukyat yang disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah juga tanggapan yang disampaikan oleh Ketua MUI dan peserta sidang baik hadir maupun melalui *teleconference*. Setelah itu Menteri Agama RI membuat keputusan awal bulan Syawal 1443 H

d. Telekonferensi

Hasil sidang isbat diumumkan kepada masyarakat Indonesia melalui telekonferensi dan disiarkan langsung oleh media.

Tanya : Apa landasan serta latar belakang kementerian Agama dalam menetapkan 1 syawal 1443 H.

Jawab : Dalam penetapan 1 Syawal 1443 H Kementerian Agama berlandaskan kepada hasil musyawarah dalam sidang isbat. Adapun rujukan yang digunakan para ulama dan pakar astronomi yang hadir dalam sidang isbat adalah:

- a. Data Ijtima' awal bulan Syawal 1443 H / 2022 M pada hari Ahad, 01 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1443 H sekitar pukul 3:27 WIB. Pada tanggal 29 Ramadan 1443 H, bertepatan hari Ahad, 01 Mei 2022 M ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara $4^{\circ} 0,59'$ (4 derajat 0,59 menit) sampai dengan $5^{\circ} 33,57'$ (5 derajat 33,57 menit) dengan elongasi (toposentrik) sekitar $4,9^{\circ}$ (empat koma sembilan derajat) sampai dengan $6,4^{\circ}$ (enam koma empat derajat);
- b. Ada laporan melihat hilal dari berbagai daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 435 Tahun 2022.

Tanya : Berdasarkan kriteria baru MABIMS dalam penetapan 1 syawal 1443 H itu belum memenuhi kriteria dari segi elongasi tetapi di tetapkan sebagai awal bulan berdasarkan Sidang Isbat Kementerian Agama RI mohon penjelasannya Pak

Jawab : Data yang terhimpun dari berbagai ahli falak dan pakar astronomi bahwa ketinggian hilal dan elongasi pada tanggal 29 Ramadan 1443 H di beberapa tempat di Indonesia telah mencapai kriteria

MABIMS Baru (lihat data pada poin sebelumnya dan lampiran) serta hasil musyawarah ulama dan pakar astronomi sepakat menetapkan awal bulan Syawal pada tanggal 02 Mei 2022.

Tanya : Bagaimana komitmen Kementerian Agama terhadap Kriteria baru MABIMS

Jawab : Kementerian Agama berkomitmen penuh menggunakan serta mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kriteria MABIMS Baru.

Tanya : Apakah ada respon undangan dari luar negeri berkaitan dengan penetapan 1 syawal 1443 H



Jawab : Respon dari luar negeri terutama negara-negara MABIMS mendukung Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ikutnya Malaysia dan Brunei Darussalam menetapkan 1 Syawal 1443 H pada hari Senin 02 Mei 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria MABIMS Baru digunakan dengan fleksibel khususnya dalam hal elongasi toposentrik atau pun geosentrik. Malaysia. Labuan (Sabah). Melihat hilal pada pukul 18.36 lokal (11 menit pasca ghurub) selama ± 2 menit. Saksi mata : Agku Bolhizan Ahmad Thani dkk. Dari 29 titik rukyah resmi di Malaysia, hanya titik Labuan Sabah saja yg

melaporkan terlihatnya hilal. Laporan ini menjadi dasar keputusan Idul Fitri 1443H di Malaysia. Dari 4 titik rukyah resmi di Brunei, satu titik melaporkan terlihatnya hilal. Laporan ini menjadi dasar keputusan Idul Fitri 1443H di Brunei.

Tanya : Mohon izin bapak untuk meminta data yang di paparkan pada saat sidang Isbat (lihat lampiran)



Jawab :





PERUBAHAN TINGGI BULAN PADA SAAT MATAHARI TERBENAM

Per-hari sekitar 12 derajat (per-jam sekitar 1/2 derajat, atau selebar piring-an Matahari atau Bulan.



Ilustrasi Posisi Bulan – Matahari pada hari Ahad, tanggal 1 Mei 2022 / 29 Ramadan 1443 H di Jakarta.
1. Ijtimak, 2. Matahari terbit 3. Matahari terbenam

Ijtimak dari pusat bumi (konjungsi geosentris) Ahad, 1 Mei 2022 (29 Ramadan 1443 H) Pukul 03.28 WIB

Peta Ketinggian Hilal di Dunia



Peta Ketampakan Hilal di Dunia



Peta Ketinggian Hilal dan Peta Ketampakan Hilal Dunia Kriteria Odeh Penentu Awal bulan Syawal 1443 H tanggal 1 Mei 2022 M / 29 Ramadan 1443 H.

Ijtimak: Sabtu, 30 April 2022 Pukul 20.28 UT atau Ahad, 1 Mei 2022 Pukul 03.28 WIB.

Peta Ketinggian Hilal di Indonesia



Peta Elongasi Geosentrik di Indonesia



Peta Ketinggian Hilal dan Peta Elongasi Geosentrik saat Matahari Terbenam di Indonesia Penentu Awal bulan Syawal 1433 H tanggal 1 Mei 2022 M/ 29 Ramadhan 1443 H.

Rentang Tinggi: antara 3,79° s.d. 5,56° (semua daerah telah memenuhi tinggi Kriteria Baru MABIMS).
Rentang Elongasi: antara 5,2° s.d. 7,2° (sebagian daerah telah memenuhi elongasi Kriteria Baru MABIMS).

Karena konsep Wilayahul Hukmi, di Indonesia sudah masuk kriteria. Sehingga 1 Syawal 1443 H = **Senin, 2 Mei 2022.**

Peta Ketinggian Hilal di Indonesia



Peta Elongasi Toposentrik Indonesia



Peta Ketinggian Hilal dan Peta Elongasi Toposentrik Penentu Awal Bulan Syawal 1443 H pada hari Ahad tanggal 1 Mei 2022 M/ 29 Ramadhan 1443 H.

Rentang Tinggi: antara 3,79° s.d. 5,56° (semua daerah telah memenuhi tinggi Kriteria Baru MABIMS).
Rentang Elongasi: antara 4,9° s.d. 6,4° (Pulau Breuh, Provinsi Aceh sudah memenuhi kriteria)

Karena Indonesia memakai konsep Wilayahul Hukmi, maka 1 Syawal 1443 H = **Senin, 2 Mei 2022.**

HASIL TEMU KERJA HISAB RUKYAT
TANGGAL 7 S.D. 9 OKTOBER 2020 DI HOTEL FORITZ PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAP HASIL PERHITUNGAN UTMKA DAN TINGGI HILAL AWAL BULAN SYAWAL 1443 H
MENURUT BERBAGAI MACAM SISTEM HISAB
MARKAZ POB CIBEAS PELABUHAN RATU LINTANG 7° 04' 26,20" LS DAN BUJUR 106° 31' 52,70" BT

NO	SISTEM	UTMA			TINGGI HILAL		Elongasi			Umur	
		HARI	TANGGAL	JAM	HILAL						
1	Sullamun Nawwirain	Ahad	Pahing	1/05/2022	02:39:00.00	07° 31'	00.00"	00°	00'	00.00"	14:49:24.00
2	Fathu Raudu Maran	Ahad	Pahing	1/05/2022	02:48:53.00	07° 31'	02.85"	00°	00'	00.00"	00:00:00.00
3	Qowaid Falakiah	Ahad	Pahing	1/05/2022	04:05:16.51	06° 18'	00.00"	09° 18'	14.86"	00:00:00.00	00:00:00.00
4	Itifaqu Dzaili Bain	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:24:26.00	06° 13'	10.00"	06° 49'	30.00"	14:23:46.00	14:23:46.00
5	Manahjul Hamidiyah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:23:00.00	05° 17'	00.00"	00°	00'	00.00"	14:26:00.00
6	Matla as-Said	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:00.00	05° 03'	09.62"	06° 32'	18.58"	13:59:00.50	13:59:00.50
7	Badiatul Mitsal	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:25:51.00	05° 34'	59.00"	06° 58'	33.63"	14:28:00.00	14:28:00.00
8	Al Khulashah al Wafiyah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:29:15.00	04° 31'	16.00"	05° 56'	49.00"	14:18:22.00	14:18:22.00
9	Nurul Anwar	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:24:46.00	05° 04'	51.00"	06° 46'	14.00"	14:24:29.00	14:24:29.00
10	Al Durru Al Anieq	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:41.00	04° 12'	36.00"	06° 46'	13.00"	14:17:33.00	14:17:33.00
11	Ahillah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:03:44.00	05° 31'	14.54"	00°	00'	00.00"	00:24:52.46
12	Al-Falakiah	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:31:03.00	05° 04'	49.00"	00°	00'	00.00"	00:21:18.00
13	Tsamatul Fikr	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:31:02.00	04° 25'	18.00"	06° 37'	47.00"	14:16:39.00	14:16:39.00
14	New Comb	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:32:44.00	04° 57'	41.79"	04° 57'	25.10"	14:15:38.66	14:15:38.66
15	E.W. Brown	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:27:50.00	04° 29'	04.51"	00°	00'	00.00"	00:00:00.00
16	Moancale	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:44.00	05° 25'	12.00"	06° 47'	24.00"	14:16:00.00	14:16:00.00
17	Ephemerts	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:31:02.07	04° 27'	49.88"	06° 46'	56.40"	14:17:11.96	14:17:11.96
18	Almanak Nautika	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:00.00	05° 15'	10.00"	05° 58'	44.00"	14:19:00.00	14:19:00.00
19	Mawaqit	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:06.00	04° 45'	07.10"	06° 45'	45.40"	14:18:36.00	14:18:36.00
20	Astronomical Almanac	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:32.00	04° 33'	00.00"	06° 45'	30.00"	14:15:08.00	14:15:08.00
21	Ascript	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:00.00	04° 29'	09.00"	00°	00'	00.00"	00:00:00.00
22	Lunar Phase Pro V2.00	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:29:00.00	05° 23'	25.00"	06° 44'	53.39"	14:18:00.00	14:18:00.00
23	Starry Night Pro Plus Versi 6.4	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:30:00.00	05° 07'	41.00"	05° 56'	30.00"	14:16:42.00	14:16:42.00
24	Hisab PERSIS	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:27:57.00	04° 45'	53.00"	06° 48'	00.00"	14:20:32.00	14:20:32.00
25	Hisab BMKG	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:27:55.57	04° 44'	12.52"	05° 57'	04.86"	14:18:51.15	14:18:51.15
26	Hisab LAPAN	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:05.00	04° 33'	44.45"	05° 56'	45.96"	14:18:41.95	14:18:41.95
27	Hisab TB	Ahad	Pahing	1/05/2022	03:28:05.69	04° 33'	44.50"	05° 56'	46.20"	14:18:41.95	14:18:41.95

Keputusan: Awal Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin Pon, 2 Mei 2022 M

TINGGI HILAL:

>3° (27 / semua)

ELONGASI:

= 0° (TDK HITUNG) (7)

> 6,4° (13)

< 6,4° (7).

POSISI HILAL TANGGAL 1 MEI 2022 M/ 29 RAMADAN 1443 H
POB CIBEAS PELABUHAN RATU SUKABUMI JAWA BARAT

Ijtimak menjelang awal bulan	Syawal				1443	H
	Ahad	Pahing	1	Mei		
Terjadi pada hari	Ahad	Pahing	1	Mei	2022	M
Pukul	3j	26m	00d	WIB		
Tanggal	29 Ramadan				1443	H
Lokasi	Ahad	Pahing	1	Mei	2022	M
	POB Cibeaas		Pelabuhan Ratu		Sukabumi	
Matahari terbenam	17j	47m	00d	WIB		
Arah Matahari	15°	09'	22.00"	15.15°	di utara titik Barat	
Tinggi hilal Center	04°	44'	12.00"	04.74°	di atas ufuk Mar'i	
Arah hilal	17°	39'	38.00"	17.68°	di utara titik Barat	
Posisi hilal (beda azimuth)	02°	30'	16.00"	02.50°	di utara Matahari	
Jarak busur	06°	47'	24.00"	06.79°		
Kedudukan hilal	hilal miring ke utara					
Lama hilal	00j	23m	00.00d	0.30j		
Hilal terbenam	18j	10m	00.00d	WIB		
Arah terbenam hilal	16°	57'	22.00"	16.96°	di utara titik Barat	
Fraksi iluminasi hilal	0,27		%			
Umur hilal	00h	14j	19m	00d		

Hilal Awal Syawal 1443 H

Ijtimak: Ahad, 1 Mei 2022
Pukul 03.28 W I B

Hilal Awal Syawal 1443 H

Simulasi hilal awal Syawal 1443 H/1 Mei 2022M di POB Cibeas Pelabuhan Ratu

Matahari terbenam pukul: 17.47 WIB

Tinggi = 4,74°
Beda Azimuth = 2,50°
(letak hilal di utara Matahari)

Elongasi = 6,79°

Bulan terbenam pukul: 18.10 WIB
(23 menit setelah Matahari terbenam)

Umur = 14j 19m
Iluminasi = 0,27 %

TINGGI HILAL POSIF:
Pada saat Matahari terbenam posisi hilal masih berada di atas ufuk. Matahari terbenam terlebih dahulu dibanding hilal.

$t = 4,74^\circ$
($\approx 9,5$ kali lebar piringan mth)

$\Delta A = 2,5^\circ$ (≈ 5 kali lebar piringan mth)


Barat (270°) A mth = 285° 09' 22" A bln = 287° 39' 38"

Matahari terbenam di POB Cibeas Pelabuhan Ratu Ahad, 1 Mei 2022 M (29 Ramadan 1443 H) pkl 17.47 WIB. Tinggi hilal = 4° 44' 12". Beda azimuth bln – mth = 2° 30' 16" (bulan di utara matahari). Elongasi (jarak busur bulan – matahari) = 6,79°. Bulan terbenam pkl 18.10WIB (23 menit setelah matahari terbenam).

KEDUDUKAN BULAN & MATAHARI HARI AHAD TANGGAL 1 MEI 2022

Ijtimak : Ahad, 1 Mei 2022, pukul 03.28 WIB Hilal terbenam pukul 18.10 WIB
Matahari terbenam pukul 17.47 WIB 23 menit setelah Matahari terbenam.

Tinggi hilal = 4° 44' 12"
Umur hilal = 14j 19m



KALENDER HIJRIAH MENURUT KRITERIA BARU MABIMS (3-6,4)

Kalender Hijriah
Kriteria Baru
MABIMS (3-6,4)


Pada prinsipnya
merupakan
perbaikan
dan/atau
penyempumaan
Kriteria MABIMS

- Kriteria Baru MABIMS merupakan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dengan dua parameter:
- **Tinggi bulan minimal 3 derajat dan Elongasi bulan minimal 6,4 derajat. *Markaz kawasan barat Asia Tenggara (untuk Indonesia).***

Limit Danjon: Jarak bulan-matahari > 7°

Odeh (2004)


di "Experimental Astronomy", Vol. 18, pp. 39-64: using 737 observations, almost half of them obtained by the Islamic Crescent Observation Project (ICOP). From the database we found a **Danjon limit of 6.4 degrees.**




Sumber : T. Djamiluddin


Data analisis hisab sekitar 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu membuktikan bahwa elongasi 6,4° juga menjadi prasyarat agar saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk (lihat dua grafik berikut ini). Pada grafik terlihat bahwa pada elongasi 6,4°, posisi bulan semuanya positif, sedangkan dengan elongasi kurang dari 6,4° ada kemungkinan bulan berada di bawah ufuk atau ketinggian negatif.

Sumber : T. Djamiluddin






Ilyas (1988) memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi bulan-matahari minimum 4° tinggi bulan minimum 3° .




Dari data SAAO, Caldwell dan Laney (2001) membuat kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan dengan alat bantu optik (bulatan putih). Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari ($dalt$) $> 4^\circ$ atau tinggi bulan $> 3^\circ$.



Simulasi hilal awal Syawal 1443 H / 1 Mei 2022 di Mekah Saudi Arabia

Matahari terbenam pkl: 18.45.34 WAS
Tinggi = $7,51^\circ$
Elongasi = $9,09^\circ$

Bulan Terbenam pkl: 19.24.02 WAS
 (39 menit 19 detik setelah Matahari terbenam)
 Umur = 19j 19m 43d
 Iluminasi = 0,63 %



Simulasi Bulan Sabit Tua sebelum awal Syawal 1443 H / 30 April 2022 M (hari Ijtima) di Mekah Saudi Arabia

Matahari terbenam pukul: 18.45.18 WAS
Tinggi = $-4,0^\circ$
Elongasi = $2,62^\circ$

Bulan Terbenam pukul: 18.30.34 WAS
 (14 menit 44 detik sebelum Matahari terbenam)
 Umur = - 04j 42m 42d
 (tanda (-) menunjukkan belum ijtima)
 Iluminasi = 0,05 %


Bagaimana dengan hilal awal Syawal 1443 H pada hari Ahad, tgl. 1 Mei 2022/ 29 Ramadan 1443 H?

Pisiri hilal di POB Cibeas Pelabuhan Ratu :

Tinggi / irtifa' hilal	= 4,74 derajat
Jarak busur (elongasi) Bulan dari Matahari	= 6,79 derajat
Umur hilal	= 14 jam 19 menit
Fraksi iluminasi Hilal	= 0,27 %

Tinggi hilal di seluruh Indonesia antara: **3,79° s.d. 5,56°** dan **elongasi** antara: **5,2° s.d. 7,2°**. Sebagian besar daerah di wilayah Indonesia termasuk POB Cibeas Pelabuhan Ratu sudah memenuhi Kriteria Imkan rukyat Baru MABIMS (tinggi hilal minimal 3° dan elongasi Bulan-Matahari minimal 6,4°).

Di daerah yang sudah mencapai Imkan Rukyat ini, hilal awal Syawal 1443 H hari Ahad tanggal 1 Mei 2022 memungkinkan dapat dirukyat.



Dalam catatan astronomi modern jarak hilal terdekat yang pernah terlihat adalah sekitar 8 derajat, dengan umur hilal 13 jam 28 menit. Diamati oleh Robert Victor di Amerika Serikat tanggal 5 Mei 1989 dengan menggunakan alat bantu binokular (keker), (Di Cicco, 1989, Sky & Telescope, 78, 322).

DATA TERAKHIR

Hilal Ramadan 1427 H
umur 13 jam 15 menit
Dipotret dg teleskop &
kamera CCD Di Jerman

Bagaimana dengan hilal awal Syawal 1443 H di POB Cibeas Pelabuhan Ratu, Ahad 1 Mei 2022?

Tinggi hilal	= 4,74 derajat
Jarak busur Bulan–Matahari	= 6,79 derajat
Umur hilal	= 14/ 19 ^m
Fraksi iluminasi Hilal	= 0,27 %

Ada referensi bahwa hilal Syawal 1443 Hijriah hari Ahad tanggal 1 Mei 2022 M memungkinkan dapat teramati di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di POB Cibeas Pelabuhan Ratu.

KESIMPULAN

1. Berdasar hisab **Kriteria Baru MABIMS (3-6,4)**, baik menggunakan elongasi toposentrik maupun geosentrik di Indonesia sudah memenuhi syarat kriteria minimum tinggi hilal 3° dan elongasi 6,4°, sehingga tanggal **1 Syawal 1443 H** jatuh bertepatan dengan hari **Senin, 2 Mei 2022**.
2. Untuk tujuan kemaslahatan umat, **rukyat di Indonesia** sebagai **konfirmasi dari hisab**, menggunakan pedoman rambu-rambu batas elongasi geosentrik minimal 6,4°, sehingga sebagian besar wilayah Indonesia (sebagian wilayah tengah dan seluruh wilayah barat) memungkinkan dapat berhasil merukyat hilal. Ada **99 titik rukyat hilal awal Syawal 1443 H** di wilayah Indonesia pada hari Ahad tanggal **1 Mei 2022 M/ 29 Ramadan 1443 H**.

LAMPIRAN 3

SURAT PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. R. Soekarno Semarang 50132
Telepon (0247)811231, Faksimili (0247)844031, Website: <http://uin-walisongo.ac.id>

Surat : B-690/Un.10.19/PP.00.08/12/2022 8 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) Benda Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,
Kantor Kementerian Agama RI
di Tempat

Assalamu'alaikum Wb.

Dibertahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami:

Nama : Hanga A Ranselengo
NIM : 1902046069
Jurusan : Ilmu Fiqih

sangat membutuhkan data guna pemulian skripsi yang berjudul:

"Keputusan Kementerian Agama Dalam Penetapan Awal Bulan Syawal 1443 H Berdasarkan Kriteria Baru MADIMS"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/institusi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demiikan atas kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wb. Wb

di n Dekan,
Kebag Tata Usaha


Abdul Hakim



Terbaca di:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



CONTACT PERSON:
(+62 852-823-4381) Hanga A Ranselengo

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI WAWANCARA







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Hamjan A Ranselengo
- Tempat, Tanggal Lahir : Sangkub, 19 April 2001
- Alamat** : Desa Sangkub 1, Kec.
Sangkub, Kab Bolmong
Utara, Prov. Sulawesi Utara
- Hobi : Futsal
- Motto Hidup : With the blessing of your
parents, you will get the
blessing of Allah SWT with
the blessing of Allah, you
will definitely get the
happiness of the world and
the hereafter
- Latar Belakang Pendidikan :
- Formal
1. TK/RA : TK Mardatillah th 2006 - 2007

2. SD/MI : SDN 1 Sangkub 1 th 2007 - 2013
3. SMP/MTs : MTs Alkhairaat Bintauna th 2013 - 2016
4. SMA/MA : MA Alkhairaat Bintauna th 2016 – 2019
5. Universitas : Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo th 2019 – Sekarang

Informal

1. Kursus bahasa Inggris Program full day Pare Kediri Jawa Timur
2. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang
3. Magang Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. Lisan (Lembaga Kajian Bahasa Asing) - Wakil ketua 2-2020
2. CSSMoRA UIN Walisongo – Anggota PSDM- 2020-2021
3. IKSI (Ikatan Keluarga Sulawesi) – Anggota Sosial Budaya – 2021
4. JQH – Devisi Rebana – 2021
5. CSSMORA UIN Walisongo- Ketua-2021-2022
6. CSSMoRA Nasional – Kadep P3M – Saat ini

Pengalaman Narasumber dan Moderator:

1. Narasumber Materi Persidangan Kaderisasi Tingkat Perguruan Tinggi Mahad Aly Pati
2. Narasumber Materi Persidangan Kaderisasi Tingkat Perguruan Tinggi Universitas Mataram.
3. Narasumber Ngobrol Santai Kedaerahan IKSI
4. Tutor pemograman falak LS PPDN
5. Moderator Kaderisasi Orientasi Magister CSSMORA Nasional
6. Moderator Matrikulasi Mahasiswa PBSB UIN Walisongo Semarang

Prestasi :

1. Juara 1 Syarhil Qur'an tingkat Kabupaten 2013
2. Juara 2 Lomba Fisika tingkat Provinsi tahun 2014
3. Juara 1 lomba Fahmil Qur'an tingkat Kabupaten tahun 2015
4. Juara 1 lomba Fahmil Qur'an tingkat Kabupaten tahun 2018
5. Peserta Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) Ke-V Jambi Tahun 2018
6. Penerima Beasiswa PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi)

7. Juara 2 Fahmil Qur'an tingkat Universitas (UIN Walisongo) tahun 2021

Media Sosial

- Email : hamjanranselengo@gmail.com
- Instagram : hamjanranselengo
- Wa : 082292234387

Semarang, 24 Maret 2023



Hamjan A Ranselengo

1902046089